



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 130 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 105 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN PANGATIKAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 105 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Pangatikan Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 105 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Pangatikan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);

26. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 105 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Pangatikan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 105);
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 105 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN PANGATIKAN TAHUN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 105 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Pangatikan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 105) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 130

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 130 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 105
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
KERJA KECAMATAN PANGATIKAN
TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat atau sektor swasta lainnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ke empat dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang penyusunannya harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Berdasarkan Pasal 243 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dan atau kurang tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

| | |
|--|---|
| <i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangatikan Tahun 2023</i> | 1 |
|--|---|

Perubahan RKPD meliputi Perubahan :

- a. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- b. Target sasaran pembangunan daerah;
- c. Prioritas pembangunan daerah;
- d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat daerah; dan
- e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan Tema Pembangunan “Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat” telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD selanjutnya dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk penyusunan Perubahan APBD. Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Muatan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 agar perlu memperhatikan diantaranya Program dan Kegiatan yang diperlukan serta memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas di tahun 2023, Kemampuan keuangan Daerah melalui APBD, mengakomodir pendanaan DAK dan APBD Provinsi, memuat target kinerja yang sudah di tetapkan pada Perubahan Renstra diantaranya Program prioritas, program unggulan, program mendesak dan SPM. Perencanaan perubahan difokuskan pada pergeseran pagu kegiatan, sub kegiatan dan kode rekening belanja, perubahan target kinerja, pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan

| | |
|--|---|
| <i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangatikan Tahun 2023</i> | 2 |
|--|---|

- Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

| | |
|---|---|
| Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangatikan Tahun 2023 | 3 |
|---|---|

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

| | |
|--|---|
| Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangatikan Tahun 2023 | 4 |
|--|---|

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

| | |
|--|---|
| Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangatikan Tahun 2023 | 5 |
|--|---|

Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29,

| | |
|--|---|
| | |
| | |
| Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangatikan Tahun 2023 | 6 |

- Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah

| | |
|--|---|
| | |
| | |
| Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangatikan Tahun 2023 | 7 |

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);

31. Peraturan Bupati Garut Nomor 105 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Pangatikan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

32. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 56).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangatikan ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar PD yang sesuai dengan RKPD serta mewujudkan pencapaian target dan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka perlu dilakukan perubahan Renja PD Tahun 2023.

2. Tujuan

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangatikan Tahun 2023, yaitu :

- a. Mewujudkan konsistensi antara capaian tujuan Renstra dengan tujuan perencanaan dan penganggaran Tahunan.
- b. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
- c. Menjadi pedoman pengendalian program dan kegiatan Prioritas tahun 2023.
- d. Sebagai bahan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

| | |
|--|---|
| | |
| <i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangatikan Tahun 2023</i> | 8 |

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pangatikan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintahan Daerah serta Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023 yang diselaraskan dengan tugas dan fungsi, Tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah serta Program, Kegiatan dan Sub kegiatan, lokasi serta sasaran perubahan kelompok penerima manfaat, dan pagu perubahan renja tahun 2023.

- 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Sebelum dan Sesudah Perubahan
- 3.2 Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Semula dan Menjadi.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

| | |
|--|---|
| Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangatikan Tahun 2023 | 9 |
|--|---|

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pangatikan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan pada prinsipnya dilakukan untuk mengukur capaian target kinerja dan daya serap anggaran. Evaluasi Rencana Kerja dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan Renstra dan RKPD, berdasarkan pagu dan realisasi Renstra serta RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, serta rata-rata capaian Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan rata-rata capaian Renja pada Triwulan II Tahun 2023.

Konsistensi RKPD dan APBD akan berdampak pada jumlah realisasi anggaran. Program/kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPD tidak menjadi capaian RKPD atau Renja. Oleh karena itu, apabila masih ada inkonsistensi program/kegiatan antara perencanaan dan penganggaran, maka realisasi anggaran dokumen rencana akan menjadi tidak sama dengan jumlah realisasi dokumen anggaran. Untuk mengetahui informasi dimaksud, juga dimuat persandingan antara realisasi anggaran RKPD dan APBD.

Selengkapnya hasil evaluasi rencana strategis dan rencana tahunan Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut Tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

2.1.1. Realisasi Anggaran Program Renstra

Realisasi anggaran Renstra merupakan akumulasi realisasi anggaran tahunan dalam Renja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa visi dan misi RPJMD dapat diwujudkan. Realisasi anggaran Renstra Kabupaten Garut sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

| | |
|--|----|
| Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangatikan Tahun 2023 | 10 |
|--|----|

Tabel 2.1
Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran Program
Renstra Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
Sampai Triwulan II Tahun 2023

| URUSAN DAN PROGRAM | PAGU INDIKATIF RENSTRA TAHUN 2023 | REALISASI APBD TW II TAHUN 2023 | % REALISASI RENSTRA TAHUN 2023 |
|--|--|--|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 4.098.275.621 | 1.534.038.947 | 37,43% |
| 1 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA | 3.715.583.821 | 1.339.353.947 | 37.43% |
| Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 24.583.180 | 14.353.030 | 58.39% |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 19.516.180 | 12.326.230 | 63,16 % |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.013.400 | - | - |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.013.400 | - | - |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 1.013.400 | - | - |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.013.400 | 1.013.400 | 100% |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1.362.756.381 | 655.398.333 | 48.09% |
| Penyediaan Gaji Dan Tunjangan | 1.352.322.781 | 653.398.333 | 48.32% |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 10.433.600 | 2.000.000 | 19,17 % |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 10.489.500 | 7.600.000 | 72.45% |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 10.489.500 | 7.600.000 | 72,45 % |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 217.369.600 | 102.782.950 | 47.28% |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor | 8.893.600 | 8.893.600 | 100% |
| 1 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA | 3.715.583.821 | 1.339.353.947 | 37.43% |

| URUSAN DAN PROGRAM | PAGU INDIKATIF RENSTRA TAHUN 2023 | REALISASI APBD TW II TAHUN 2023 | % REALISASI RENSTRA TAHUN 2023 |
|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 24.583.180 | 14.353.030 | 58.39% |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 19.516.180 | 12.326.230 | 63,16 % |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.013.400 | - | - |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.013.400 | - | - |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 1.013.400 | - | - |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.013.400 | 1.013.400 | 100% |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1.362.756.381 | 655.398.333 | 48.09% |
| Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | 128.947.900 | 51.944.950 | 40.28% |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 3.112.900 | 3.112.900 | 100% |
| Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan | 19.289.700 | 11.221.800 | 58.18% |
| Penyediaan Bahan Bacaan Dan Perundang-Undangan | 8.000.400 | 4.040.000 | 50.50% |
| Fasilitas Kunjungan Tamu | 17.808.000 | 8.557.000 | 48.05% |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD | 25.230.000 | 11.983.500 | 47.50% |
| Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD | 6.087.100 | 3.029.200 | 49.76% |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 2.034.222.000 | 533.289.100 | 26.22% |
| Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | 34.222.000 | - | 0% |
| Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya | 2.000.000.000 | 533.289.100 | 26.66% |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 44.993.160 | 17.196.334 | 38.22% |
| Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air Dan Listrik | 20.557.560 | 5.186.434 | 25.23% |
| Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | 14.600.000 | 7.100.000 | 48.63% |
| Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | 9.835.600 | 4.909.900 | 49.92% |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 21.170.000 | 8.734.200 | 41.26% |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya | 21.170.000 | 8.734.200 | 41.26% |

| URUSAN DAN PROGRAM | PAGU INDIKATIF RENSTRA TAHUN 2023 | REALISASI APBD TW II TAHUN 2023 | % REALISASI RENSTRA TAHUN 2023 |
|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pemeliharaan Dan Pajak/Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| 2. PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK | 145.866.100 | 44.351.300 | 30.41% |
| Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Di Tingkat Kecamatan | 75.226.000 | 5.091.300 | 6.77% |
| Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | 75.226.000 | 5.091.300 | 6.77% |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dapat Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan | 70.640.100 | 39.260.000 | 55.58% |
| Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Kecamatan | 70.640.100 | 39.260.000 | 55.58% |
| 3. PEMBERDAYAAN MSYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 56.120.200 | 34.293.200 | 61.11% |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 16.120.000 | 12.789.400 | 79.34% |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa | 5.950.000 | 5.950.000 | 100% |
| Peningkatan Efektipitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan | 10.170.000 | 6.839.400 | 67.25% |
| Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | 30.000.200 | 15.300.200 | 51 % |
| Penanganan Covid-19 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan | 30.000.200 | 15.300.200 | 51% |
| Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan | 10.000.000 | 6.203.600 | 62.04% |
| Pembentukan Dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila Dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara | 10.000.000 | 6.203.600 | 62.04% |
| 4. KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 125.855.100 | 68.690.200 | 52.43% |

| | |
|--|----|
| <i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangatikan Tahun 2023</i> | 13 |
|--|----|

| URUSAN DAN PROGRAM | PAGU INDIKATIF RENSTRA TAHUN 2023 | REALISASI APBD TW II TAHUN 2023 | % REALISASI RENSTRA TAHUN 2023 |
|--|--|--|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum | 125.855.100 | 68.690.200 | 52.43% |
| Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tantara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan | 82.170.000 | 43.083.100 | 52.43% |
| Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Masyarakat | 43.685.100 | 25.607.100 | 58.62% |
| 5. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM | 15.000.200 | 7.500.100 | 50 % |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 15.000.200 | 7.500.100 | 50 % |
| Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemerintahan Dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 16.000.200 | 7.500.100 | 50 % |
| 6. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 39.850.200 | 39.850.200 | 100 % |
| Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa | 39.850.200 | 39.850.200 | 100 % |
| Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 10.800.000 | 10.800.000 | 100 % |
| Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 20.000.000 | 20.000.000 | 100 % |
| Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan Partisipatif | 9.050.200 | 9.050.200 | 100 % |
| JUMLAH | 4.098.275.621 | 1.534.038.947 | 37,43% |

Sumber : Perubahan RENSTRA skpd/ KECAMATAN Tahun 2019-2024 dan pengolahan data LRA APBD 2023

Dari tabel diatas, menggambarkan perbandingan pagu indikatif Renstra Tahun 2023 terhadap realisasi APBD TA. 2023, dari total pagu indikatif Renstra Tahun 2023 sebesar Rp. 4.098.275.621, melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renja Tahun 2022 dalam pelaksanaannya pada APBD TA. 2023, sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.534.038.947 atau sebesar 37,43%.

| | |
|--|----|
| Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangatikan Tahun 2023 | 14 |
|--|----|

2.1.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RENSTRA

Capaian Renstra merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program RENSTRA dapat diwujudkan. Berdasarkan data hasil evaluasi Renja Tahun 2023, diperoleh rata-rata tingkat capaian RENSTRA s.d. Triwulan II Tahun 2023 adalah 37,43% untuk target kinerja dan 79.95% untuk target anggaran.

Tabel 2.2
Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program
RENSTRA Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
Sampai Triwulan II Tahun 2023

| URUSAN DAN PROGRAM | Rata-rata Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%) | |
|--|--|------------------------|
| | Kinerja (%) | Realisasi Anggaran (%) |
| | 2 | 3 |
| 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB KECAMATAN PANGATIKAN | 79.95% | 37.43% |
| Perencanaan Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 43,14% | 63,16 % |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 0% | - |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 0% | - |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 0% | - |
| Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 100 % | 100 % |
| Evaluasi kinerja perangkat daerah | 100 % | 100 % |
| Administrasi keuangan perangkat daerah | | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 57,1% | 48.09 % |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 50% | 19,17 % |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 100% | 72,45 % |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | | |

| | | |
|---|-------|---------|
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 100 % | 100 % |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100% | 40,28 % |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 100% | 100 % |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 50% | 58,18 % |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 50% | 50,50 % |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | 50% | 48,05 % |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 50% | 47,50 % |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 100% | 49,76 % |
| Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | | |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0% | 0 % |
| Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 50% | 26,66 % |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 50% | 25,23 % |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100% | 48,63 % |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 50% | 49,92 % |
| Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinrah Daerah | | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 50% | 41,26 % |
| 2.PENYELEMNGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | |
| Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan | | |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 40% | 6,77% |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan | | |

| | | |
|--|--------|---------|
| Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | 750% | 55,58 % |
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 100% | 100 % |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 100% | 67,25 % |
| Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | | |
| Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | 50% | 51 % |
| Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan | | |
| Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | 37,06% | 62,04 % |
| KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum | | |
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 47,57% | 52,43 % |
| Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 43,38% | 58,62 % |
| PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | |
| Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka | 50% | 50 % |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | |
| PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA | | |
| Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Dan Pengawasan Pemerintah Desa | | |
| Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 100% | 100 % |
| Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 100% | 100 % |
| Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 100 % | 100 % |
| JUMLAH | 79.95% | 37.43% |

Sumber : PERUBAHAN RENSTRA Tahun 2019-2024 dan pengolahan data LRA APBD 2023

2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023

2.2.1. Realisasi Anggaran Program Renja

Realisasi anggaran program Renja merupakan akumulasi realisasi anggaran seluruh kegiatan yang ada dalam Renja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa target dan anggaran Renja dilaksanakan dalam rangka mewujudkan program dalam Renstra. Realisasi anggaran Renja Tahun 2023 sampai Triwulan II adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran
RENJA Kec. Pangatikan Kabupaten Garut Tahun 2023
Sampai Triwulan II Tahun 2023

| Nama Urusan dan Program | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) | % Realisasi thd Renja | Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023) |
|---|--|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota | 3.715.583.821 | 37.43% | 1.339.353.947 |

| Nama Urusan dan Program | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) | % Realisasi thd Renja | Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023) |
|---|--|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Perencanaan, Peng Anggaran Dan Evaluasi Perangkat Daerah | 24.583.180 | 58.39% | 14.353.030 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 19.516.180 | 63,16 % | 12.326.230 |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.013.400 | - | - |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.013.400 | - | - |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 1.013.400 | - | - |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.013.400 | 100 % | 1.013.400 |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.013.400 | 100 % | 1.013.400 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1.362.756.381 | 48.09% | 655.398.333 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.352.322.781 | 48.09 % | 653.398.333 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 10.433.600 | 19,17 % | 2.000.000 |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 10.489.500 | 72.45% | 7.600.000 |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 10.489.500 | 72,45 % | 7.600.000 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 217.369.600 | 47.28% | 102.782.950 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 8.893.600 | 100 % | 8.893.600 |

| Nama Urusan dan Program | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) | % Realisasi thd Renja | Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023) |
|---|--|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 128.947.900 | 40,28 % | 51.944.950 |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 3.112.900 | 100 % | 3.112.900 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 19.289.700 | 58,18 % | 11.221.800 |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 8.000.400 | 50,50 % | 4.040.000 |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | 17.808.000 | 48,05 % | 8.557.000 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 25.230.000 | 47,50 % | 11.983.500 |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 6.087.100 | 49,76 % | 3.029.200 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 2.034.222.000 | 26.22% | 533.289.100 |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 34.222.000 | 0 % | - |
| Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 2.000.000.000 | 26,66 % | 533.289.100 |
| Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Pemerintah Daerah | 44.993.160 | 38.22% | 17.196.334 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 20.557.560 | 25,23 % | 5.186.434 |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 14.600.000 | 48,63 % | 7.100.000 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9.835.600 | 49,92 % | 4.909.900 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang | 21.170.000 | 41.26% | 8.734.200 |

| Nama Urusan dan Program | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) | % Realisasi thd Renja | Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023) |
|---|--|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 21.170.000 | 41,26 % | 8.734.200 |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 145.866.100 | 30.41% | 44.351.300 |
| Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan | 75.226.000 | 6.77% | 5.091.300 |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 75.226.000 | 6,77% | 5.091.300 |
| Penyelenggaraan Urun Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan | 70.640.100 | 55.58% | 39.260.000 |
| Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | 70.640.100 | 55,58 % | 39.260.000 |
| PROGRAM PEMBERDYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 56.120.200 | 61.11% | 34.293.200 |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 16.120.000 | 79.34% | 12.789.400 |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum | 5.950.000 | 100 % | 5.950.000 |

| Nama Urusan dan Program | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) | % Realisasi thd Renja | Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023) |
|--|--|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 10.170.000 | 67,25 % | 6.839.400 |
| Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | 30.000.200 | 51 % | 15.300.200 |
| Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | 30.000.200 | 51 % | 15.300.200 |
| Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan | 10.000.000 | 62.04 % | 6.203.600 |
| Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | 10.000.000 | 62,04 % | 6.203.600 |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 125.855.100 | 52.43 % | 68.690.200 |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum | 125.855.100 | 52.43 % | 68.690.200 |
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional | 82.170.000 | 52,43 % | 43.083.100 |

| Nama Urusan dan Program | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) | % Realisasi thd Renja | Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023) |
|--|--|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Indonesiadan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan | | | |
| Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 43.685.100 | 58,62 % | 25.607.100 |
| PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 15.000.200 | 50 % | 7.500.100 |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 15.000.200 | 50 % | 7.500.100 |
| Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 15.000.200 | 50 % | 7.500.100 |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 39.850.200 | 100 % | 39.850.200 |
| Fasilitasi,Rekome ndasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 39.850.200 | 100 % | 39.850.200 |
| Fasilitasi Administrasi Tata | 10.800.000 | 100 % | 10.800.000 |

| Nama Urusan dan Program | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) | % Realisasi thd Renja | Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (2023) |
|--|--|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pemerintahan Desa | | | |
| Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 9.050.200 | 100 % | 9.050.200 |
| Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 9.050.200 | 100 % | 9.050.200 |
| JUMLAH | 3.715.583.821 | 37.43% | 1.339.353.947 |

Sumber : RKPD Tahun 2023 dan pengolahan data LRA APBD 2023

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa secara rata-rata, realisasi anggaran Renja pada Triwulan II Tahun 2023 berdasarkan bidang urusan pemerintahan adalah **37.43%**. Realisasi Renja sangat dipengaruhi oleh konsistensi kegiatan antara RKPD dengan APBD. Apabila suatu kegiatan dilaksanakan berdasarkan APBD namun kegiatan tersebut tidak ada dalam RKPD, maka realisasi kegiatan tersebut tidak mempengaruhi realisasi RKPD.

2.2.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RENJA

Tingkat capaian RENJA diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan anggaran seluruh program. Capaian program diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan target anggaran dari seluruh kegiatan pada suatu program.

Berdasarkan data pada RENJA Tahun 2023, capaian rata-rata RENJA Kabupaten Garut pada Triwulan II Tahun 2023 adalah 79.95% untuk target kinerja, dan **37.43%** untuk target anggaran. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala teknis yang terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan termasuk pengadaan barang dan jasa yang sudah proses masih rendah. Apabila dilihat berdasarkan pelaksanaan bidang urusan, maka rata-rata capaian RENJA dimaksud adalah:

Tabel 2.4
Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Renja Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut Tahun 2023 Sampai Triwulan II Tahun 2023

| | |
|---|----|
| Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangatikan Tahun 2023 | 24 |
|---|----|

| Urusan dan Bidang Program | Rata-rata Tingkat Capaian Renja Tahun 2023 (%) | |
|--|--|------------------------|
| | Kinerja (%) | Realisasi Anggaran (%) |
| 1 | 2 | 3 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | 79.76 % | 37.43% |
| Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 63.16 % | 63,16 % |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | - | - |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | - | - |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | - | - |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Kecamatan Pangatikan) | 100 % | 100 % |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kecamatan Pangatikan) | 100 % | 100 % |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 59,90 % | 48.09 % |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 19,17 % | 19,17 % |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 100 % | 72,45 % |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | | |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan Pangatikan) | 100 % | 100 % |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 52,40 % | 40,28 % |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kecamatan Pangatikan) | 100 % | 100 % |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 58,18 % | 58,18 % |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 50,85 % | 50,50 % |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | 48,05 % | 48,05 % |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 47,50 % | 47,50 % |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 49,76 % | 49,76 % |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - | 0 % |
| Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 100 % | 26,66 % |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | |

| Urusan dan Bidang Program | Rata-rata Tingkat Capaian Renja Tahun 2023 (%) | |
|--|--|------------------------|
| | Kinerja (%) | Realisasi Anggaran (%) |
| 1 | 2 | 3 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 50 % | 25,23 % |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 48,63 % | 48,63 % |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 49,92 | 49,92 % |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 53.85 % | 41,26 % |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | |
| Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan | | |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 95.90 % | 6,77% |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan | | |
| Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Kecamatan Pangatikan) | 55.58 % | 55,58 % |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DESA DAN KELURAHAN | | |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Kecamatan Pangatikan) | 100 % | 100 % |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan | 67,25 % | 67,25 % |
| Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | | |
| Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | 51 % | 51 % |
| Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan | | |
| Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | 62,04 % | 62,04 % |
| PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum | | |

| Urusan dan Bidang Program | Rata-rata Tingkat Capaian Renja Tahun 2023 (%) | |
|---|--|------------------------|
| | Kinerja (%) | Realisasi Anggaran (%) |
| 1 | 2 | 3 |
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 52,43% | 52,43 % |
| Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 100 % | 58,62 % |
| PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | |
| Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | |
| Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 100 % | 50 % |
| Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 100 % | 100 % |
| Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 100 % | 100 % |
| Jumlah | 79.76 % | 37.43% |

Sumber : Renja Tahun 2023 dan pengolahan data LRA APBD TA. 2023

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Pangatikan Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Kecamatan Pangatikan Tahun 2019-2024 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan 2023 tersaji dalam Tabel 2.5 berikut.

| | |
|--|----|
| Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangatikan Tahun 2023 | 27 |
|--|----|

Tabel 2. 5
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Pangatikan Sampai dengan Tahun 2023
Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pangatikan

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome s)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2024 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|------|---|--|--|---|---|---|-----------------------|---|--|---|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 7 | Unsur Kewilayahan | | 3. 343.374.153 | 4.084.043.078 | 4.084.043.078 | 3.965.257.538 | 97,09 | 4.098.275.621 | 1.534.038.947 | 37,43 |
| 7 | 01 Kecamatan | | 2.954.573.353 | 4.084.043.078 | 4.084.043.078 | 3.965.257.538 | 97,09 | 4.098.275.621 | 1.534.038.947 | 37,43 |
| 7 | 01 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan kabupaten Kota | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang | 2.954.573.353 | 4.084.043.078 | 4.084.043.078 | 3.965.257.538 | 97,09 | 3.715.583.821 | 1.339.353.947 | 36,05 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-----|----|---|---|------------|---------------|---------------|---------------|-------|------------|------------|-------|
| | | | | | | Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 201 | 01 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 46.050.100 | 3.770.033.378 | 3.651.247.838 | 3.651.247.838 | 96.85 | 24.583.180 | 14.353.030 | 58,39 |
| 7 | 01 | 01 | 201 | 01 | Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat daerah | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Kecamatan</i> | 30.849.100 | 10.541.800 | 10.541.800 | 10.541.800 | 100 | 19.516.180 | 12.326.230 | 63,16 |
| 7 | 01 | 01 | 201 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | <i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i> | 3.040.200 | 10.541.900 | 10.541.900 | 10.541.900 | 100 | 1.013.400 | 0 | 0 |
| 7 | 01 | 01 | 201 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | <i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i> | 3.040.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.013.400 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-----|----|---|---|-----------|---|---|---|---|-----------|-----------|-----|
| 7 | 01 | 01 | 201 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | <i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i> | 3.040.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.013.400 | 0 | 0 |
| 7 | 01 | 01 | 201 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | <i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> | 3.040.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.013.400 | 1.013.400 | 100 |
| 7 | 01 | 01 | 201 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | 3.040.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.013.400 | 1.013.400 | 100 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-----|----|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 7 | 01 | 01 | 202 | | Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat daerah | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 1.391.363.753 | 1.329.317.550 | 1.329.317.550 | 655.398.333 | 95,99 | 1.362.756.381 | 655.398.333 | 48,09 |
| 7 | 01 | 01 | 202 | 01 | Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN | 1.380.930.153 | 1.318.775.650 | 1.318.775.650 | 1.213.142.642 | 91,99 | 1.352.322.781 | 653.398.333 | 48,32 |
| 7 | 01 | 01 | 202 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Akhir tahun | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 10.433.600 | 10.541.900 | 10.541.900 | 10.541.900 | 100 | 10.433.600 | 2.000.000 | 19,17 |
| 7 | 01 | 01 | 202 | 5 | Kegiatan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat daerah | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 10.815.000 | 10.964.000 | 10.964.000 | 10.725.000 | 97,82 | 10.489.500 | 7.600.000 | 72,45 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|------------|--------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 7 | 01 | 01 | 205 | 0 2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 10.815.000 | 10.964.000 | 10.964.000 | 10.725.000 | 97,82 | 10.489.500 | 7.600.000 | 72,45 |
| 7 | 01 | 01 | 206 | | Kegiatan Adminstrasi umum Perangkat daerah | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 126.024.240 | 164.360.725 | 164.360.725 | 99.753.750 | 97,33 | 217.369.600 | 102.782.950 | 47,28 |
| 7 | 01 | 01 | 206 | 0 1 | Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan | 8.893.600 | 5.234.400 | 5.234.400 | 5.234.400 | 100 | 8.893.600 | 8.893.600 | 100 |
| 7 | 01 | 01 | 206 | 0 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor | Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan | 37.602.540 | 63.363.650 | 63.363.650 | 63.363.650 | 100 | 128.947.900 | 51.944.950 | 40,28 |
| 7 | 01 | 01 | 206 | 0 3 | Penyediaan Peralatan rumah tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah | 3.112.900 | 6.012.275 | 6.012.275 | 6.012.275 | 100 | 3.112.900 | 3.112.900 | 100 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-----|----|--|--|------------|------------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|
| | | | | | | Tangga Yang Disediakan | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 206 | 05 | Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak Dan Penggandaan Yang Disediakan | 19.289.700 | 19.004.000 | 19.004.000 | 19.004.000 | 100 | 19.289.700 | 11.221.800 | 58,18 |
| 7 | 01 | 01 | 206 | 06 | Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan | 8.000.400 | 12.204.000 | 12.204.000 | 9.930.000 | 81,37 | 8.000.400 | 4.040.000 | 50,50 |
| 7 | 01 | 01 | 206 | 08 | Pasilitasi Kunjungan tamu | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | 17.808.000 | 22.142.400 | 22.142.400 | 22.142.400 | 100 | 17.808.000 | 8.557.000 | 48,05 |
| 7 | 01 | 01 | 206 | 09 | Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD | 25.230.000 | 36.400.000 | 36.400.000 | 36.400.000 | 100 | 25.230.000 | 11.983.500 | 47,50 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|------------|-----|--|---|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 7 | 01 | 01 | 206 | 010 | Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 6.087.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.087.100 | 3.029.200 | 49,76 |
| 7 | 01 | 01 | 207 | | Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintahan daerah | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 1.306.157.100 | 82.096.400 | 82.096.400. | 78.157.000 | 96,59 | 2.034.222.000 | 533.289.100 | 26,22 |
| 7 | 01 | 01 | 207 | 011 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Jabatan | Jumlah Unit kendaraan operasional Yang Disediakan | 0 | 38.032.000 | 38.032.000 | 36.907.000 | 97,04 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 01 | 01 | 207 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah mebeler Yang Disediakan | 71.384.100 | 10.532.400 | 10.532.400 | 10.200.000 | 96.84 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 01 | 01 | 207 | 06 | Pengadaan peralatan dan mesin kantor | Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan | 35.493.000 | 33.532.000 | 33.532.000 | 31.050.000 | 92,60 | 34.222.000 | 0 | 0 |
| 7 | 01 | 01 | 207 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1.199.280.000 | 2.118.522.500 | 2.118.522.500 | 2.116.500.175 | 99,90 | 2.000.000.000 | 533.289.100 | 26,66 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-----|----|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | | yang Disediakan | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 208 | | Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan pemerintahan daerah | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 52.993.160 | 34.790.403 | 34.790.403 | 17.196.334 | 92,06 | 44.993.160 | 17.196.334 | 38,22 |
| 7 | 01 | 01 | 208 | 02 | Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya air dan listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan | 20.557.560 | 14.773.635 | 14.773.635 | 11.788.296 | 76,41 | 20.557.560 | 5.186.434 | 25,23 |
| 7 | 01 | 01 | 208 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan | 14.600.000 | 11.150.000 | 11.150.000 | 11.125.000 | 99,78 | 14.600.000 | 7.100.000 | 48,63 |
| 7 | 01 | 01 | 208 | 04 | Penyediaan Jasa pelayanan Umum kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan | 17.835.600 | 8.866.768 | 8.866.768 | 8.866.768 | 100 | 9.835.600 | 4.909.900 | 49,92 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-----|----|---|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | | | | | Umum Kantor Yang Disediakan | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 01 | 209 | | | Kegiatan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 21.170.000 | 19.440.000 | 19.440.000 | 18.272.700 | 94 | 21.170.000 | 8.734.200 | 41,26 |
| 7 | 01 | 01 | 209 | 01 | Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya | 21.170.000 | 19.440.000 | 19.440.000 | 18.272.700 | 94 | 21.170.000 | 8.734.200 | 41,26 | |
| 7 | 01 | 02 | | | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik | Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 177.400.200 | 130.482.300 | 130.482.300 | 130.482.300 | 100 | 145.866.100 | 44.351.300 | 30,41 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-----|----|--|--|-------------|------------|------------|------------|-----|------------|------------|-------|
| 7 | 01 | 02 | 201 | | Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan | Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 102.000.200 | 61.730.000 | 61.730.000 | 61.730.000 | 100 | 75.226.000 | 5.091.300 | 6,77 |
| 7 | 01 | 02 | 201 | 02 | Peningkatan Efektivitas Kegiatan pemerintahan di kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 102.000.200 | 61.730.000 | 61.730.000 | 61.730.000 | 100 | 75.226.000 | 5.091.300 | 6,77 |
| 7 | 01 | 02 | 202 | | Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan | 75.400.000 | 68.752.300 | 68.752.300 | 68.752.300 | 100 | 70.640.100 | 39.260.000 | 55,58 |
| 7 | 01 | 02 | 202 | 01 | Perencanaan kegiatan Pelayanan kepada masyarakat di kecamatan | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Kecamatan | 75.400.000 | 68.752.300 | 68.752.300 | 68.752.300 | 100 | 70.640.100 | 39.260.000 | 55,58 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-----|----|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 7 | 01 | 03 | | | Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan | 33.951.400 | 18.672.400 | 18.672.400 | 18.672.400 | 100 | 56.120.200 | 34.293.200 | 61,11 |
| 7 | 01 | 03 | 201 | | Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa | Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan | 20.950.000 | 18.672.400 | 18.672.400 | 18.672.400 | 100 | 16.120.000 | 12.789.400 | 79,34 |
| 7 | 01 | 03 | 201 | 01 | Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembangunan desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa | 5.950.000 | 5.600.000 | 5.600.000 | 5.600.000 | 100 | 5.950.000 | 5.950.000 | 100 |
| 7 | 01 | 03 | 201 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan | 15.000.000 | 13.072.400 | 13.072.400 | 13.072.400 | 100 | 10.170.000 | 6.839.400 | 67,25 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-----|----|--|---|-------------------|----------|----------|----------|------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 7 | 01 | 03 | 205 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan | 3.001.400 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30.000.200 | 15.300.200 | 51,00 |
| 7 | 01 | 03 | 205 | 02 | Penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan | Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | 3.004.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000.200 | 15.300.200 | 51,00 |
| 7 | 01 | 03 | 206 | | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 6.203.600 | 62,04 |
| 7 | 01 | 03 | 206 | 01 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 6.203.600 | 62,04 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-----|----|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | | Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 04 | | | Program koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum | Persentase Penanganan Gangguan Trantibum | 87.000.000 | 87.904.000 | 87.904.000 | 87.904.000 | 100 | 125.855.100 | 68.690.200 | 54,58 |
| 7 | 01 | 04 | 201 | | Kegiatan koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | Persentase Penanganan Gangguan Trantibum | 87.000.000 | 87.904.000 | 87.904.000 | 87.904.000 | 100 | 125.855.100 | 68.690.200 | 54,58 |
| 7 | 01 | 04 | 201 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 87.000.000 | 87.904.000 | 87.904.000 | 87.904.000 | 100 | 82.170.000 | 43.083.100 | 52,43 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-----|----|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|------------------|--------------|
| 7 | 01 | 04 | 201 | 02 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.685.100 | 25.607.100 | 58,62 |
| 7 | 01 | 05 | | | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat | 15.000.000 | 18.993.200 | 18.993.200 | 18.993.200 | 100 | 15.000.200 | 7.500.100 | 50,00 |
| 7 | 01 | 05 | 201 | 1 | Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat | 15.000.000 | 18.993.200 | 18.993.200 | 18.993.200 | 100 | 15.000.200 | 7.500.100 | 50,00 |
| 7 | 01 | 05 | 201 | 01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 15.000.000 | 18.993.200 | 18.993.200 | 18.993.200 | 100 | 15.000.200 | 7.500.100 | 50,00 |

| | |
|---|----|
| Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangatikan Tahun 2023 | 41 |
|---|----|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-----|--|--|---|------------|------------|------------|------------|-----|------------|------------|-----|
| | | | | | Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 06 | | | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa Berkinerja Baik | 75.450.200 | 57.957.800 | 57.957.800 | 57.957.800 | 100 | 39.850.200 | 39.850.200 | 100 |
| 7 | 01 | 06 | 201 | | Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa Berkinerja Baik | 75.450.200 | 57.957.800 | 57.957.800 | 57.957.800 | 100 | 39.850.200 | 39.850.200 | 100 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-----|----|--|---|------------|------------|------------|------------|-----|------------|------------|-----|
| 7 | 01 | 06 | 201 | 02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 16.400.000 | 23.341.600 | 23.341.600 | 23.341.600 | 100 | 10.800.000 | 10.800.000 | 100 |
| 7 | 01 | 06 | 201 | 06 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 50.000.000 | 16.999.800 | 16.999.800 | 16.999.800 | 100 | 20.000.000 | 20.000.000 | 100 |
| 7 | 01 | 06 | 201 | 13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 9.050.200 | 17.616.400 | 17.616.400 | 17.616.400 | 100 | 9.050.200 | 9.050.200 | 100 |

Sumber : Renja Tahun 2023 dan pengolahan data LRA APBD TA. 2023

| | |
|---|----|
| Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangatikan Tahun 2023 | 43 |
|---|----|

Adapun evaluasi terhadap kinerja keuangan yang dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Kecamatan Pangatikan Tahun 2023 menunjukkan dari total anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 3.715.583.821 sampai dengan triwulan II Tahun 2023 dapat direalisasi sebesar Rp 1.339.353.947 atau mencapai 37,43%. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Kecamatan Pangatikan Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 6
Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pangatikan Tahun 2023 sampai dengan triwulan II

| KODE | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | TAHUN 2023 TW II | | |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | ANGGARAN (RP) | REALISASI (RP) | % |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KOTA | 3.715.583.821 | 1.339.353.947 | 37.43% |
| 7.01.01.2.01 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 24.583.180 | 14.353.030 | 58,39 |
| 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat daerah | 19.516.180 | 12.326.230 | 63,16 |
| 7.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1.013.400 | 0 | 0 |
| 7.01.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.013.400 | 0 | 0 |
| 7.01.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 1.013.400 | 0 | 0 |
| 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi | 1.013.400 | 1.013.400 | 100 |

| | | | | |
|---------------------|--|----------------------|--------------------|--------------|
| | Kinerja SKPD | | | |
| 7.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.013.400 | 1.013.400 | 100 |
| 7.01.01.2.02 | Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat daerah | 1.362.756.381 | 655.398.333 | 48,09 |
| 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN | 1.352.322.781 | 653.398.333 | 48,32 |
| 7.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Akhir tahun | 10.433.600 | 2.000.000 | 19,17 |
| 7.01.01.2.05 | Kegiatan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat daerah | 10.489.500 | 7.600.000 | 72,45 |
| 7.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 10.489.500 | 7.600.000 | 72,45 |
| 7.01.01.2.06 | Kegiatan Adminstrasi umum Perangkat daerah | 217.369.600 | 102.782.950 | 47,28 |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 8.893.600 | 8.893.600 | 100 |
| 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor | 128.947.900 | 51.944.950 | 40,28 |
| 7.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan rumah tangga | 3.112.900 | 3.112.900 | 100 |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan | 19.289.700 | 11.221.800 | 58,18 |
| 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 8.000.400 | 4.040.000 | 50,50 |
| 7.01.01.2.06.08 | Pasilitasi Kunjungan tamu | 17.808.000 | 8.557.000 | 48,05 |

| | | | | |
|---------------------|---|----------------------|--------------------|--------------|
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD | 25.230.000 | 11.983.500 | 47,50 |
| 7.01.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD | 6.087.100 | 3.029.200 | 49,76 |
| 7.01.01.2.07 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintahan daerah | 2.034.222.000 | 533.289.100 | 26,22 |
| 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan peralatan dan mesin kantor | 34.222.000 | 0 | 0 |
| 7.01.01.2.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | 2.000.000.000 | 533.289.100 | 26,66 |
| 7.01.01.2.08 | Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan pemerintahan daerah | 44.993.160 | 17.196.334 | 38,22 |
| 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya air dan listrik | 20.557.560 | 5.186.434 | 25,23 |
| 7.01.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor | 14.600.000 | 7.100.000 | 48,63 |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa pelayanan Umum kantor | 9.835.600 | 4.909.900 | 49,92 |
| 7.01.01.2.09 | Kegiatan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan Daerah | 21.170.000 | 8.734.200 | 41,26 |
| 7.01.01.2.09.01 | Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas atau Kendaraan dinas jabatan | 21.170.000 | 8.734.200 | 41,26 |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN | 145.866.100 | 44.351.300 | 30,41 |

| | | | | |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | DAN PELAYANAN PUBLIK | | | |
| 7.01.02.2.01 | Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan | 75.226.000 | 5.091.300 | 6,77 |
| 7.01.02.2.01.02 | Peningkatan Efektivitas Kegiatan pemerintahan di kecamatan | 75.226.000 | 5.091.300 | 6,77 |
| 7.01.02.2.02 | Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | 70.640.100 | 39.260.000 | 55,58 |
| 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan kegiatan Pelayanan kepada masyarakat di kecamatan | 70.640.100 | 39.260.000 | 55,58 |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 56.120.200 | 34.293.200 | 61,11 |
| 7.01.03.2.01 | Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa | 16.120.000 | 12.789.400 | 79,34 |
| 7.01.03.2.01.01 | Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembangunan desa | 5.950.000 | 5.950.000 | 100 |
| 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 10.170.000 | 6.839.400 | 67,25 |
| 7.01.03.2.05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat | 30.000.200 | 15.300.200 | 51,00 |

| | | | | |
|---------------------|--|--------------------|-------------------|--------------|
| | (PPKM) | | | |
| 7.01.03.2.05.02 | Penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan | 30.000.200 | 15.300.200 | 51,00 |
| 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 10.000.000 | 6.203.600 | 62.04 |
| 7.01.03.2.06.01 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | 10.000.000 | 6.203.600 | 62.04 |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 125.855.100 | 68.690.200 | 54,58 |
| 7.01.04.2.01 | Kegiatan koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | 125.855.100 | 68.690.200 | 54,58 |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 82.170.000 | 43.083.100 | 52,43 |
| 7.01.04.2.01.02 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat | 43.685.100 | 25.607.100 | 58,62 |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 15.000.200 | 7.500.100 | 50,00 |

| | | | | |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 7.01.05.2.01 | Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 15.000.200 | 7.500.100 | 50,00 |
| 7.01.05.2.01.01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 15.000.200 | 7.500.100 | 50,00 |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 39.850.200 | 39.850.200 | 100 |
| 7.01.06.2.01 | Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 39.850.200 | 39.850.200 | 100 |
| 7.01.06.2.01.02 | Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 10.800.000 | 10.800.000 | 100 |
| 7.01.06.2.01.06 | Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 20.000.000 | 20.000.000 | 100 |
| 7.01.06.2.01.13 | Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 9.050.200 | 9.050.200 | 100 |
| JUMLAH | | 3.715.583.821 | 1.339.353.947 | 37.43% |

Sumber : Renja Tahun 2023 dan pengolahan data LRA APBD TA. 2023

| | |
|---|----|
| Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangatikan Tahun 2023 | 49 |
|---|----|

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 27 sub kegiatan yang tidak mencapai target, hal ini dikarenakan Kegiatan Masih Berkelanjutan Seperti Kegiatan Pembangunan Gedung Selain itu, terdapat 8 sub kegiatan yang sudah mencapai target yang disebabkan karena sudah Terealisasikan sesuai Arus Kas Kegiatan Triwulan II.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah. Implikasi merupakan faktor atau suatu kesimpulan dari target. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pangatikan adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pangatikan Pada **Tahun 2023 (TW II)** berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Pangatikan Pada umumnya.
- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pangatikan Berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan/SKPD.

Selain itu, terkait perlu adanya kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan. Adapun faktor perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatas antara lain :

1. harus adanya target perencanaan yang jelas
2. Melakukan perencanaan Sama dan merealisasikan dengan Hasil yang Sama
3. tidak merencanakan target yang berlebihan tapi harus disesuaikan dengan pagu anggaran
4. harus seuai antara realisasi dengan target yang akan di capai untuk jangka waktu tertentu.

Selanjutnya Capaian Renstra merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program Renstra dapat diwujudkan. Evaluasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Pangatikan selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan

| | |
|--|----|
| <i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangatikan Tahun 2023</i> | 50 |
|--|----|

realisasi Renja SKPD tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini :

| | |
|---|----|
| | |
| <i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangatikan Tahun 2023</i> | 51 |

Tabel 2. 7

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut Tahun 2023 TW II

| No | Sasaran | Program/Ke giatan/Sub kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output) 2024 | Target Renstra Perangka t Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangka t Daerah) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangka t Daerah sampai dengan Renja Perangka t Daerah Tahun lalu (Tahun 2022) | | Target Kinerja dan Anggar an Renja Perang kat Daerah Tahun Berjala n (Tahun 2023 (TW II) | | Realisasi Kinerja Triwulanan | | | | | | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangka t Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksana an Renja Perangka t Daerah Tahun 2023) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangka t Daerah s/d Tahun 2023 (%) | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Bidang/Kas i) | | | | |
|----|--|---|--|---|---------------|---|---------------|--|---------------|------------------------------|-------------|----------|---------------|-------------------|----|----|----|---|--|---|----|--------------|-----------------|----------------------|
| | | | | I | II | III | IV | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangka t Daerah yang dievaluasi 2023 | | 12 = 8+9+10+11 | | 13= 6+12 | | 14=13/5 x 100% | | 15 | | | | | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 1 | MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 500 | 4.035.065.243 | 970 | 3.967.525.753 | 3743 | 1.537.403.894 | 940 | 302.629.803 | 3743 | 1.537.403.894 | | | | | 3743 | 1.534.038947 | | | 5.499296.485 | 109.985.929.700 | Kecamatan pangatikan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-----|----------------|-------|------------|-------|-----------|------|-----------|-------|------------|--|--|--|-------|------------|---|-------------|-----------------------------|----------------------|
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 | 37.65 9.600 | 96.85 | 10.541.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.39 | 14353.947 | | | | | | | | Kecamatan pangatikan | |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Kecamatan</i> | 100 | 20.93 8.500 | 100 | | 63.16 | 12.326.30 | 74.6 | 1.456.30 | 63.16 | 12.326.230 | | | | 63.16 | 12.326.230 | | 246.524.600 | Kecamatan pangatikan | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | <i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i> | 100 | 3.344 .220 | 100 | | 0 | 0 | 0 | 1.456.350 | 0 | 0 | | | | 0 | 1.456.350 | | 29.127.000 | Kecamatan pangatikan | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | <i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen</i> | 100 | 3.344 .220 | 100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kecamatan pangatikan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-------------|---------------|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|--|--|-------------|---------------|---|---------------|---|----------------|----------------------|----------------------|
| | | | <i>Perubahan RKA-SKPD</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | <i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i> | 1 0 0 | 3.344 .220 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kecamatan pangatikan |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | <i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> | 1 0 0 | 3.344 .220 | 0 | 1 0 0 | 1.01 3.40 0 | 1 0 0 | 1.01 3.40 0 | 1 0 0 | 1.01 3.40 0 | | | 1 0 0 | 1.013.4 00 | | 1.013. 400 | | 20.26 8.000 | Kecamatan pangatikan | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--|--|-----|--------------|--------------------|-----------|----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 | 1.010 | 100 | 1.010 | 100 | 1.010 | 100 | 1.010 | 100 | | | | 100 | 1.013.400 | | 1.013.400 | | 20.268.000 | | |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 | 1.990.426.460 | 91.9 | 1.213.142.264 | 48.09 | 655.398.333 | 17.00 | 229.960.597 | 48.09 | 655.398.333 | | | | 48.09 | 655.398.333 | | 1.310.796.666 | | 26.215.933.320 | Kecamatan pangatikan |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN | 100 | 1.968.307.000 | 91.9 | 1.213.142.642 | 48.32 | 653.398.333 | 17.00 | 229.960.597 | 48.32 | 653.398.333 | | | | 48.32 | 653.398.333 | | 1.866.537.975 | | 37.330.759.500 | Kecamatan pangatikan |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan | 100 | 22.119.460 | 100 | 10.541.900 | 10.17 | 2.000.000 | 00 | 00 | 10.17 | 2.000.000 | | | | 10.17 | 2.000.000 | | 12.541.900 | | 250.838.000 | Kecamatan pangatikan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|-----------|--------------------|------------|--|--|--------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--|
| | | | Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 | 15.815.910 | 97.82 | 10.725.000 | 72.45 | 7.600.000 | 67.93 | | 7.600.000 | | | | 72.45 | 7.600.000 | 15.200.000 | 304.000.000 | Kecamatan pangatikan | |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 100 | 15.815.910 | 97.82 | 10.725.000 | 72.45 | 76.000.000 | 67.93 | 7.125.000 | 72.45 | 68.875.000 | | | 72.45 | 76.000.000 | 86.725.000 | 1.734.500.000 | Kecamatan pangatikan | |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 | 408.263.493 | | | 47.28 | 102.782.950 | | | 102.782.950 | | | | 47.28 | 102.782.950 | 102.782.950 | 2.055.659.000 | Kecamatan pangatikan | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener | Jumlah Paket Komponen Instalasi | 100 | 8.136.403 | 100 | 5.234.400 | 100 | 8.893.600 | 50 | 4.446.800 | 100 | 4.446.800 | | | 100 | 8.893.600 | 14.128.000 | 282.560.000 | Kecamatan pangatikan | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-------------|---------------------|-------------|----------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--|--|--|-------------------|----------------|---------------------|----------------------|-------------------------|--|
| | | angan Bangunan Kantor | Listrik/ Peneranga n Bangunan Kantor Yang Disediakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor | Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkap an Kantor Yang Disediakan | 1 0 0 | 177.1 05.28 0 | 1 0 0 | 63.36 3.650 | 4 0 2 8 | 51.9 44.9 50 | 1 8 3 1 | 23.6 14.8 00 | 4 0 2 8 | 28.3 30.1 50 | | | | 4 0. 2 8 | 51.944. 950 | 115.3 08.60 0 | 2.306 .172. 00 | Kecamatan pangatikan | |
| | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan | 1 0 0 | 11.86 5.260 | 1 0 0 | 6.012 .275 | 1 0 0 | 3.11 2.90 0 | 0 | | 1 0 0 | 3.11 2.90 0 | | | | 1 0 0 | 3.112.9 00 | 9.125. 175 | 124.5 16.00 0 | Kecamatan pangatikan | |
| | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Pengganda an Yang Disediakan | 1 0 0 | 22.81 4.550 | 1 0 0 | 19.00 4.000 | 5 8 1 8 | 11.2 21.8 00 | 3 7 4 2 | 7.21 7.40 0 | 5 8 1 8 | 4.00 4.40 0 | | | | 5 8. 1 8 | 11.221. 800 | 30.22 5.800 | 448.8 72.00 0 | Kecamatan pangatikan | |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan | Jumlah Dokumen Bahan | 1 0 0 | 9.680 .000 | 8 1. | 9.930 .000 | 5 0 . | 4.04 0.00 0 | 2 4 . | 1.97 0.00 0 | 5 0 . | 2.03 4.00 0 | | | | 5 0. | 4.040.0 00 | 13.97 0.000 | 161.6 00.00 0 | Kecamatan pangatikan | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|-------------|------|------------|------|------------|------|-----------|------|-----------|---|---|---|------|------------|---|------------|---|-------------|----------------------|
| | | Peraturan Perundang-undangan | Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan | | | 37 | | 50 | | 62 | | 50 | | | | | 50 | | | | | | |
| | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 100 | 20.812.000 | 100 | 22.142.400 | 485 | 8.557.000 | 2734 | 4.868.400 | 485 | 8.557.000 | | | | 485 | 8.557.000 | | 17.114.000 | | 342.280.000 | Kecamatan pangatikan |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD | 1000 | 30.250.000 | 1000 | 36.400.000 | 4750 | 11.983.500 | 2600 | 6.560.100 | 4750 | 5.423.400 | | | | 4750 | 11.983.500 | | 48.383.500 | | 479.340.000 | Kecamatan pangatikan |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1000 | | | | 476 | 3.029.200 | 476 | 3.029.200 | 476 | 0 | | | | 476 | 3.029.200 | | 3.029.200 | | 121.168.000 | Kecamatan pangatikan |
| | | Dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis | 1000 | 127.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kecamatan pangatikan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|------------|--------------------|-------|------------|------------|--------------------|---|---|------------|--------------------|---|---|------------|--------------------|-----------------------|------------------------|--|-----------------------------|
| | | | elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 100 | 859.193.720 | | | 266 | 533.289.100 | | | 266 | 533.289.100 | | | 266 | 533.289.100 | 10.664.578.200 | 213.291.564.000 | | Kecamatan pangatikan |
| | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas yang disediakan | 1000 | 87.120.000 | 97.04 | 36.907.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.907.000 | | Kecamatan pangatikan |
| | | Pengadaan Mebel | Jumlah dokumen sarana dan prasarana mebeler kantor | 1000 | 275.000.000 | 96.84 | 10.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.200.000 | | Kecamatan pangatikan |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan | 1000 | 40.573.720 | 92.60 | 31.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.050.000 | | Kecamatan pangatikan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|----------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|--|--|----------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 0 0 | 440.0 00.00 0 | 9 9. 0 | 2.116 .500. 175 | 2 6 6 6 | 533. 289. 100 | 0 0 | 0 0 | 2 6 6 6 | 533. 289. 100 | | | | | 2 6. 6 6 | 533.28 9.100 | | 2.649. 789.2 75 | | 21.33 1.564 .000 | Kecamatan pangatikan | |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | 1 0 0 | 56.92 3.900 | | | 3 8 2 2 | 17.1 96.3 34 | | | 3 8 2 2 | 17.1 96.3 34 | | | | | | 38.22 | | 1 7 1 9 6 3 3 4 | | 34.39 2.668 | 678.8 53.36 0 | Kecamatan pangatikan |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan | 1 0 0 | 25.04 7.000 | 7 6. 7 3 | 11.28 8.296 | 2 5 2 3 | 5.18 6.43 4 | 1 2 0 9 | 2.48 6.25 6 | 2 5 2 3 | 2.70 0.17 8 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 2 5. 2 3 | 5.186.4 34 | | 16.47 4.730 | | 207.4 57.36 0 | Kecamatan pangatikan | | | |
| | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Dan | 1 0 0 | 11.48 2.900 | 9 9. 7 8 | 11.12 5.000 | 4 8 6 3 | 7.10 0.00 0 | 0 .0 | | 4 8 6 3 | 7.10 0.00 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 4 8. 6 3 | 7.100.0 00 | | 18.22 5.000 | | 284.0 00.00 0 | Kecamatan pangatikan | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|----------------------|------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|--|-----------------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|---------------------|---------------------------------|
| | | | Perlengkap an Kantor Yang Disediakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan | 1 0 0 | 20.39 4.000 | 1 0 0 | 8.866 .600 | 4 9 9 2 | 4.90 9.90 0 | 3 4 0 | 3.40 9.90 0 | 4 9 9 2 | 4.90 9.90 0 | | | | 4 9. 9 2 | 4.909.9 00 | | 13.77 6.500 | | 196.3 96.00 0 | Kecamatan pangatikan |
| | | Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah | Persentase Pemenuha n Urusan Penunjang Pemerinta h Daerah di Tingkat Kecamata n | 1 0 0 | 49.74 2.000 | | | 4 1 2 6 | 8.73 4.20 0 | 2 1 0 6 | 4.45 8.20 0 | 4 1 2 6 | 8.73 4.20 0 | | | | 4 1. 2 6 | 8.734.2 00 | | 8.734 .200 | | | Kecamatan pangatikan |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarka n Pajaknya | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarka n Pajaknya | 1 0 0 | 36.54 2.000 | 9 4. 0 0 | 18.27 2.700 | 4 1 2 6 | 8.73 4.20 0 | 2 1 0 6 | 4.45 8.20 0 | 4 1 2 6 | 4.27 6.00 0 | | | | 4 1. 2 6 | 8.734.2 00 | | 27.00 6.900 | | 349.3 68.00 0 | Kecamatan pangatikan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|-------------|----------------|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---|---|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan | Jumlah Bangunan Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara n /Direhabilitasi | 1 0 0 | 13.20 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kecamatan pangatikan |
| 2. | MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN DI TINGKAT KECAMATAN | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | PERSENTASE FASILITASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 1 0 0 | 96.01 9.000 | 0 | 0 | 3 0 . 4 1 | 44.3 51.3 00 | 17.6 30.0 00 | 3 0 . 4 1 | 26.7 21.3 00 | | | | 3 0. 4 1 | 44.351. 300 | 44.35 1.300 | 1.774 .052. 000 | Kecamatan pangatikan | |
| | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 1 0 0 | 55.00 0.000 | 0 | 0 | 6 . 7 7 | 5.09 1.30 0 | | 6 . 7 7 | 5.09 1.30 0 | | | | 6. 7 7 | 5.091.3 00 | 1.018 .600 | 20.37 2.000 | Kecamatan pangatikan | |
| | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak | Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan | 1 0 0 | 41.01 9.000 | 0 | 0 | 5 5 . 5 8 | 39.2 60.0 00 | | 5 5 . 5 8 | 39.2 60.0 00 | | | | 5 5. 5 8 | 39.260. 000 | 78.52 0.000 | 1.570 .400. 000 | Kecamatan pangatikan | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|---|----------------------|------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|--|
| | | Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 0 0 | 55.00 0.000 | 1 0 0 | 61.73 0.000 | 6 7 7 | 5.09 1.30 0 | 0 | 6 7 7 | 5.09 1.30 0 | | | | 6. 7 7 | 5.091.3 00 | 66.82 1.300 | 203.6 52.00 0 | Kecamatan pangatikan | | |
| | | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Kecamatan | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Kecamatan | 0 | 0 | 1 0 0 | 68.75 2.300 | 5 5 8 | 39.2 60.0 00 | 2 4 6 | 17.6 30.0 00 | 5 5 8 | 21.6 30.0 00 | | | 5 5 8 | 39.260. 000 | 108.0 12.30 0 | 1.570 .400. 000 | Kecamatan pangatikan | | |
| 3. | MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/ K | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN | PERSENTASE MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG | 1 0 0 | 142.4 50.00 0 | 0 | 0 | 6 1 1 1 | 34.2 93.2 00 | 13.1 50.0 00 | 6 1 1 1 | 21.1 43.2 00 | | | | 6 1. 1 1 | 34.293. 200 | 34.29 3.200 | 137.1 68.00 0 | Kecamatan pangatikan | | |

| ELURAHAN | KELURAHAN | DAPAT DIBERDAYAKAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|---|--|------------|-------------------|-----|------------|-------|-------------------|-------|-----------|-------|-----------|--|--|--|-------|-----------|--|------------|--|-----------------------------|----------------------|
| | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan | 100 | 114.950.00 | | | | 12.789.400 | | | | | | | | | | | | | Kecamatan pangatikan | |
| | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Masyarakat Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa | 100 | 12.100.000 | 100 | 5.600.000 | 100 | 5.950.000 | 100 | 5.950.000 | 100 | 5.950.000 | | | | 100 | 5.950.000 | | 11.550.000 | | 238.000.000 | Kecamatan pangatikan |
| | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di | 100 | 102.850.000 | 100 | 13.072.400 | 67.25 | 6.839.400 | 21.92 | 2.229.700 | 67.25 | 4.609.700 | | | | 67.25 | 6.839.400 | | 19.911.800 | | 273.576.000 | Kecamatan pangatikan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|------------|-------------------|--|--|--------------|-------------------|-----------|------------------|--------------|-------------------|--|--|--|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|--|-----------------------------|
| | | | Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan | 0 | 0 | | | 51.00 | 15.300.200 | | 560.000 | 51.00 | 15.300.200 | | | | 51.00 | 15.300.200 | | | | Kecamatan pangatikan |
| | | Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | 0 | 0 | | | 51.00 | 15.300.200 | 1.87 | 560.000 | 51.00 | 15.300.200 | | | | 51.00 | 15.300.200 | 30.600.400 | 612.080.000 | | Kecamatan pangatikan |
| | | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan | 100 | 27.500.000 | | | 62.04 | 6.203.60 | | 4.410.800 | 62.04 | 6.203.60 | | | | 62.04 | 6.203.600 | 12.407.200 | 248.144.000 | | Kecamatan pangatikan |
| | | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan | 100 | 27.500.000 | | | 62.04 | 6.203.600 | 4.410.800 | 4.410.800 | 62.04 | 6.203.600 | | | | 62.04 | 6.203.600 | 6.203.600 | 248.144.000 | | Kecamatan pangatikan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|--|------------|--------------------|--|--|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--|--|--|--------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|--|
| | | Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | an Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KECAMATAN | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Penanganan Gangguan Trantibum | 100 | 189.970.000 | | | 54.58 | 68.690.000 | 21.646.800 | 54.58 | 47.043.400 | | | | 54.58 | 68.690.200 | 68.690.200 | 2.747.608.000 | Kecamatan pangatikan | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------------|--------------------|-----|------------|--------------|-------------------|-------|------------|--------------|-------------------|--|--|--|--------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Penanganan Gangguan Trantibum | 100 | 189.970.000 | | | 54.58 | 68.690.200 | | | 54.58 | 68.690.200 | | | | 54.58 | 68.690.200 | 137.380.400 | 2.747.608.000 | Kecamatan pangatikan |
| | | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 100 | 117.370.000 | 100 | 87.904.000 | 52.43 | 43.083.100 | 20.34 | 21.646.800 | 52.43 | 21.436.300 | | | | 52.43 | 43.083.100 | 130.987.100 | 1.783.324.000 | Kecamatan pangatikan |
| | | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh | 100 | 72.600.000 | | | 58.62 | 25.607.100 | 0 | | 58.62 | 25.607.100 | | | | 58.62 | 25.607.100 | 25.607.100 | 1.024.284.000 | Kecamatan pangatikan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|-----|------------|-----|------------|-----|-----------|-----------|-----|-----------|--|--|--|-----|-----------|------------|-------------|-----------------------------|
| | | | Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN KECAMATAN | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DILIMPahkan KEPADA CAMAT | 100 | 55.000.000 | 0 | 0 | 500 | 7.500.000 | 7.500.000 | 500 | 0 | | | | 500 | 7.500.000 | 7.500.000 | 30.000.000 | Kecamatan pangatikan |
| | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat | 100 | 55.000.000 | 0 | 0 | 500 | 7.500.100 | | 500 | 7.500.100 | | | | 500 | 7.500.100 | 15.000.200 | 300.040.000 | Kecamatan pangatikan |
| | | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam | 100 | 55.000.000 | 100 | 18.993.200 | 500 | 7.500.100 | 500 | 500 | 7.500.100 | | | | 500 | 7.500.000 | 26.493.200 | 30.000.000 | Kecamatan pangatikan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--|---|------------|--------------------|----------|----------|------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|--|--|--|------------|-------------------|------------|-------------------|--|----------------------|-----------------------------|
| | | Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | PERSENTASE DESA BERKINERJA BAIK | 100 | 133.601.160 | 0 | 0 | 100 | 39.850.200 | 22.578.100 | 100 | 39.850.200 | | | | 100 | 39.850.200 | 100 | 39.850.200 | | 1.594.008.000 | Kecamatan pangatikan |

| TK KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|------------|--------------------|----------|------------|------------|-------------------|----------|----------|------------|-------------------|----------|----------|----------|------------|-------------------|------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa Berkinerja Baik | 100 | 133.601.160 | 0 | 0 | 100 | 39.850.200 | 0 | 0 | 100 | 39.850.200 | 0 | 0 | 0 | 100 | 39.850.200 | 100 | 39.850.200 | 159.208.000 | Kecamatan pangatikan |
| | | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 100 | 56.381.160 | 100 | 23.341.600 | 100 | 10.800.000 | 49.28 | 5.320 | 100 | 10.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10.800.000 | 21.600.000 | 432.000.000 | Kecamatan pangatikan |
| | | Fasilitasi Penerapan Dan Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Laporan Fasilitasi Dalam Rangka Penerapan Dan Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan | 100 | 33.385.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kecamatan pangatikan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|--|-----|------------|-----|------------|-----|-----------|---------------|--------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|---|-----------------------|----------------------|
| | | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi Dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi Dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 100 | 22.385.000 | 100 | 16.999.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kecamatan Opangatikan | |
| | | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20.000 | 100 | 20.000 | 100 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20.000.000 | 100 | 20.000.000 | 0 | 800.000.000 | Kecamatan pangatikan |
| | | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 100 | 21.560.000 | 100 | 17.616.400 | 100 | 9.050.200 | 100 | 9.050.200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 9.050.200 | 26.666.600 | 36.208.000 | 0 | 0 | Kecamatan pangatikan | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | 91.303 | 37.47 | 1.339.353.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.43 | 1.339.353.947 | 2.678.707.894 | 53.574.157.880 | Kecamatan pangatikan | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|--|-------------|--|-------------|--|-----------------------------|
| | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| Predikat Kinerja | BAIK | BAIK | BAIK | 0 | 0 | 0 | 0 | BAIK | BAIK | | BAIK | | BAIK | | Kecamatan pangatikan |
| Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja : Program dan Kegiatan Telah Dilaksanakan Sesuai Rencana | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faktor penghambat pencapaian kinerja : Keterlambatan Pencairan Anggaran dan Adanya Pergeseran Anggaran Kas Pada Sub Kegiatan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Karena pandemi Covid-19 sudah berakhir | | | | | | | | | | | | | | | |
| Usulan tindak lanjut pada Renja Perangkat Daerah kabupaten Garut berikutnya penggeseran anggaran Covid-19 untuk penanganan Stunting, AKI/AKB, dan Kemiskinan Ekstrem | | | | | | | | | | | | | | | |
| Usulan tindak lanjut pada Renstra Perangkat Daerah kabupaten Garut berikutnya mengusulkan adanya sub kegiatan baru untuk penanganan Stunting, AKI/AKB, dan Kemiskinan Ekstrem | | | | | | | | | | | | | | | |

Sumber : Lap. Evaluasi renja, 2023

| | |
|--|----|
| | |
| Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangatikan Tahun 2023 | 72 |

2.2.3. Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) & Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta Proyek Strategis Nasional (*Stunting*)

Adapun dukungan pemerintah daerah dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tahun 2023 beserta realisasi capaian SPM serta program yang mendukung pencapaian SPM disajikan pada tabel 2.8

Tabel 2.8
Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian SPM dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tahun 2023

| No | SPM | | TPB | | Target Capaian SPM 2022 | Capaian SPM 2022 | SKPD | Program |
|--------------------------|-----------------------|--|--|--|-------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Tujuan | Target | | | | |
| 1. SPM PENDIDIKAN | | | | | | | | |
| 1 | Pendidikan Dasar | Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) | 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua | 4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. | 100 % | 100 % | Dinas Pendidikan | Program Pengelolaan Pendidikan |

| No | SPM | | TPB | | Target Capaian SPM 2022 | Capaian SPM 2022 | SKPD | Program |
|----|---------------------------|---|--|--|-------------------------|------------------|------------------|--|
| | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Tujuan | Target | | | | |
| 2 | Pendidikan Kesetaraan | Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua | 4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. | 100 % | 100 % | Dinas Pendidikan | 1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan |
| 3 | Pendidikan Anak Usia Dini | Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD | 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua | 4.2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. | 100 % | 100 % | Dinas Pendidikan | Program Pengelolaan Pendidikan |

| No | SPM | | TPB | | Target Capaian SPM 2022 | Capaian SPM 2022 | SKPD | Program |
|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---|-------------------------|------------------|-----------------|---|
| | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Tujuan | Target | | | | |
| 2. SPM KESEHATAN | | | | | | | | |
| 1 | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan | Tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun. | 1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro | 100 % | 95,49% | Dinas Kesehatan | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
| 2 | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan | Tujuan 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia | 3.1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup | 100 % | 94,42% | Dinas Kesehatan | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
| 3 | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan | Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang | 3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri | 100 % | 98,89% | Dinas Kesehatan | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan |

| No | SPM | | TPB | | Target Capaian SPM 2022 | Capaian SPM 2022 | SKPD | Program |
|----|--|--|---|--|-------------------------|------------------|-----------------|---|
| | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Tujuan | Target | | | | |
| | | n layanan kesehatan | Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia | iki kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000. | | | | Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
| 4 | Pelayanan kesehatan balita | Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan | Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia | 3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000. | 100 % | 91,11 % | Dinas Kesehatan | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
| 5 | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan | Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia | 3.8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan | 100 % | 96,21 % | Dinas Kesehatan | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat |

| No | SPM | | TPB | | Target Capaian SPM 2022 | Capaian SPM 2022 | SKPD | Program |
|----|--|---|---|---|-------------------------|------------------|-----------------|---|
| | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Tujuan | Target | | | | |
| | | | | dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang. | | | | |
| 6 | Pelayanan kesehatan pada usia produktif, | Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan | Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia | | 100 % | 98,91% | Dinas Kesehatan | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
| 7 | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut; | Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan | Tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. | 1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. | 100 % | 90,30% | Dinas Kesehatan | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
| 8 | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi | Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan | Tujuan 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan | | 100 % | 95,34% | Dinas Kesehatan | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat |

| No | SPM | | TPB | | Target Capaian SPM 2022 | Capaian SPM 2022 | SKPD | Program |
|----|--|---|--|--|-------------------------|------------------|-----------------|---|
| | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Tujuan | Target | | | | |
| | | n layanan kesehatan | raan Seluruh Penduduk Semua Usia | | | | | |
| 9 | Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus | Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan | Tujuan 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia | 3.3. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. | 100 % | 90,46% | Dinas Kesehatan | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
| 10 | Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat | Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan | Tujuan 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia | 3.3. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. | 100 % | 85,73% | Dinas Kesehatan | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
| 11 | Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis | Jumlah Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan | Tujuan 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh | 3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan | 100 % | 99,65% | Dinas Kesehatan | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat |

| No | SPM | | TPB | | Target Capaian SPM 2022 | Capaian SPM 2022 | SKPD | Program |
|------------------------------|---|--|---|---|-------------------------|------------------|---|---|
| | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Tujuan | Target | | | | |
| | | | Penduduk Semua Usia | penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. | | | | |
| 12 | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) | Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan | Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia | 3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. | 100% | 99,69% | Dinas Kesehatan RSUD dr. Slamet | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
| 3. SPM PEKERJAAN UMUM | | | | | | | | |
| 1 | Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari | Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari | 6.1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. | 6.1.1* Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman. | 100% | 87,02% | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum |
| 2 | Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | 6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata | 6.2.1. Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk | 100% | 72,06% | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah |

| No | SPM | | TPB | | Target Capaian SPM 2022 | Capaian SPM 2022 | SKPD | Program |
|--------------------------------|--|--|--|--|-------------------------|------------------|--------------------------------|--|
| | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Tujuan | Target | | | | |
| | | | bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. | fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun. 6.3.1. Proporsi limbah cair yang diolah secara aman. | | | | |
| 4. SPM PERUMAHAN RAKYAT | | | | | | | | |
| 1 | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/kota | Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | 11. Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. | 11.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana. | 100 % | 100 % | Dinas Perumahan dan Permukiman | Program Pengembangan Perumahan Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana |
| 2 | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena | Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah | 11. Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, | 11.1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang | 100 % | 60% | Dinas Perumahan dan Permukiman | Program Pengembangan Perumahan |

| No | SPM | | TPB | | Target Capaian SPM 2022 | Capaian SPM 2022 | SKPD | Program |
|-------------------------------|--|---|---|--|-------------------------|------------------|-------------------------------------|--|
| | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Tujuan | Target | | | | |
| | relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota | kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | dan berkelanjutan. | layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh. | | | | |
| 5. SPM TRANTIBUMLINMAS | | | | | | | | |
| 1 | Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara | 16. Mengutamakan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan | 16.3. Menggalakan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua. 16.6. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. | 100 % | 100 % | Satuan Polisi Pamong Praja | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum |
| 2 | Pelayanan informasi rawan bencana | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 16. Mengutamakan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membang | | 100 % | 100 % | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Program Penanggulangan Bencana |

| No | SPM | | TPB | | Target Capaian SPM 2022 | Capaian SPM 2022 | SKPD | Program |
|----|---|---|--|--------|-------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Tujuan | Target | | | | |
| | | | un Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan | | | | | |
| 3 | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 16.Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan | | 100 % | 100 % | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Program Penanggulangan Bencana |
| 4 | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 16.Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di | | 100 % | 100 % | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Program Penanggulangan Bencana |

| No | SPM | | TPB | | Targ et Capa ian SPM 202 2 | Capa ian SPM 2022 | SKPD | Program |
|----------------------|---|---|---|---|--|----------------------------|-------------------------|---|
| | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Tujuan | Target | | | | |
| | | | Semua Tingkatan | | | | | |
| 5 | Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran | 16. Mengutamakan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan | | 100 % | 100 % | Dinas Pemadam Kebakaran | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran |
| 6. SPM SOSIAL | | | | | | | | |
| 1 | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti | Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun . | 1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. | 100 % | 100 % | Dinas Sosial | Program Rehabilitasi Sosial |
| 2 | Rehabilitasi sosial dasar anak-anak | Jumlah anak telantar yang | 1. Mengakhiri kemiskinan | 1.3. Menerapkan secara nasional | 100 % | 100 % | Dinas Sosial | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial |

| No | SPM | | TPB | | Target Capaian SPM 2022 | Capaian SPM 2022 | SKPD | Program |
|----|---|--|---|---|-------------------------|------------------|--------------|-----------------------------|
| | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Tujuan | Target | | | | |
| | telantar diluar panti | memperoleh rehabilitasi | an dalam segala bentuk di manapun . | sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. | | | | |
| 3 | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti | Jumlah Warga Negara lanjut usia yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun . | 1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. | 100 % | 100 % | Dinas Sosial | Program Pemberdayaan Sosial |
| 4 | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti | Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti | 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun . | 1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling | 100 % | 100 % | Dinas Sosial | Program Rehabilitasi Sosial |

| No | SPM | | TPB | | Target Capaian SPM 2022 | Capaian SPM 2022 | SKPD | Program |
|----|---|--|--|--|-------------------------|------------------|--------------|---|
| | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Tujuan | Target | | | | |
| | | | | <p>misikin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.</p> | | | | |
| 5 | <p>Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota</p> | <p>Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial</p> | <p>1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun.</p> | <p>1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.</p> | 100 % | 100 % | Dinas Sosial | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial |

Sumber: Data Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar capaian SPM telah dapat mencapai target, namun masih terdapat jenis pelayanan yang belum mencapai target, adapun capaian SPM yang masih tergolong sangat rendah adalah pada jenis pelayanan Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana). Untuk tujuan dan target SDGs yang tidak terkait dengan area SPM tidak diuraikan lebih lanjut dalam dokumen ini, karena tidak ada perubahan target. *Stunting* menjadi salah satu proyek strategis nasional, seiring dengan hal tersebut upaya Kabupaten Garut dalam menurunkan angka prevalensi *stunting* adalah dengan dibentuknya Tim Percepatan Penurunan *Stunting* melalui penerbitan Keputusan Bupati Garut Nomor 440/KEP.189-BAPPEDA/2022, serta diterbitkannya Program TOSS (Temukan,

Obati, Sayangi balita *Stunting*) guna mengatasi *stunting* di Kabupaten Garut. Program TOSS ini merupakan program lanjutan setelah BPS (Bulan Penimbangan *Stunting*) yang telah berjalan selama bulan Juni tahun 2022 dalam rangka mengobati balita *stunting* serta mencegah timbulnya kasus *stunting* baru di Kabupaten Garut. Dengan program ini diharapkan dapat menurunkan angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Garut yang sekarang berada pada angka 15,6 % menjadi berada dibawah rata-rata nasional yaitu 14%. Pemkab Garut berhasil menurunkan angka prevalensi *stunting* menjadi 23,6 % pada tahun 2022, yang merupakan penurunan tertinggi kedua di Jawa Barat. Melalui gerakan bersama bulan pencarian *stunting*, pemberian makanan tambahan, pengobatan penyakit penyerta, pemantauan tumbuh kembang, peningkatan pola asuh, peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan serta kolaborasi stakeholder bapak asuh


2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Kecamatan Pangatikan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pangatikan Adapun tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pangatikan berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235) maka perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator pelayanan masing masing sesuai tupoksi serta norma dan standar pelayanan perangkat daerah yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut:

**Bagan 2. 1 Struktur organisasi Kecamatan Pangatikan
Bagan Struktur Organisasi
Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut**

Sumber: Perbup no. 11 tahun 2020



Dengan Rincian tugas pokok dan fungsi struktur organisasi sebagai berikut :

Camat

Camat mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan meliputi pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi:

- a. perumusan, pengaturan, pengoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Seksi Pelayanan;
- b. penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Seksi Pelayanan;
- c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja kecamatan.

(3) Uraian tugas Camat adalah sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan berdasarkan visi dan misi serta tugas dan fungsinya;
- b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja kecamatan serta kondisi dinamis masyarakat;
- c. melakukan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan instansi vertikal;

- d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- e. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan dengan Perangkat Daerah yang tugas fungsinya di bidang penerapan atau penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah;
- j. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan kelurahan;
- k. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;
- l. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kelurahan dan kecamatan;
- m. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik Pemerintah Daerah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- n. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
- o. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- p. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;

- q. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- r. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- s. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan;
- t. memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);

- u. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- v. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- w. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- x. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- y. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- z. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) Kecamatan serta mengoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;

- aa. memimpin, mengatur, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis serta tugas kecamatan;
- bb. menyelenggarakan konsultasi dengan pihak-pihak yang terkait baik teknis maupun administratif, untuk sinkronisasi, keserasian dan keharmonisan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
- cc. menyelenggarakan koordinasi tugas pemerintahan yang tidak termasuk dalam tugas instansi lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- dd. menjelaskan perkembangan kebijakan-kebijakan dan prioritas kepada staf;
- ee. mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada staf baik secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya;
- ff. memantau pelaksanaan tugas staf melalui rapat-rapat intern dan petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas;
- gg. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan program kerja kecamatan;
- hh. membina staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karir staf;
- ii. memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf sebelum ditandatangani;
- jj. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- kk. memberikan rekomendasi untuk penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bagi Kepala unit pelaksana teknis pada Dinas dan unit pelaksana teknis pada Badan di lingkup wilayah kerjanya;

Sekretaris Kecamatan

- (1) Sekretaris Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi umum, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan barang milik daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
 - b. pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;

- c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
- d. penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, humas, protokol, perlengkapan, rumah tangga dinas dan administrasi kepegawaian, melaksanakan penatausahaan urusan umum, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan barang milik daerah;
- e. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sekretariat.

(3) Uraian tugas Sekretaris Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan teknis lingkup kesekretariatan;
- b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;
- d. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, rekapitulasi dan kompilasi data rencana anggaran dan belanja kegiatan kecamatan yang bersumber dari masing-masing Seksi;
- e. menyelenggarakan pelayanan umum dan kepegawaian yang meliputi urusan surat-menyurat, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, keuangan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan pelayanan umum, kepegawaian dan rumah tangga, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- g. menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan dan menilai konsep naskah dinas dari staf dan unit kerja lainnya di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan ketentuan

- peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan koordinasi perencanaan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dan Seksi Pelayanan;
 - i. melakukan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
 - j. menyelenggarakan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja kecamatan;
 - k. memberikan laporan kepada pimpinan mengenai langkah atau tindakan yang diambil dalam lingkup tugasnya;
 - l. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan masalah di bidang tugasnya;
 - m. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
 - n. mendistribusikan tugas kepada staf di lingkup Sekretariat sesuai bidang tugasnya;
 - o. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas staf;
 - p. mengoordinasikan tugas staf di lingkup sekretariat melalui rapat atau secara langsung agar sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;
 - q. memberi petunjuk kerja dan mengendalikan staf di lingkup Sekretariat agar dapat melaksanakan tugas dengan baik;
 - r. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Sekretariat untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana;
 - s. mengatur pelaksanaan kegiatan staf berdasarkan prioritas penyelesaian tugas kesekretariatan agar selesai tepat pada waktunya;
 - t. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
 - u. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
 - v. mengatur pemberian layanan administratif kepada semua unit kerja di lingkungan kecamatan agar terwujud tertib administrasi;
 - w. menyelenggarakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;

- x. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam jabatan struktural di bawahnya dan jabatan fungsional umum;
- y. menyelenggarakan pelayanan perpustakaan sebagai media referensi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya sesuai kepentingan kecamatan, serta menyelenggarakan pelayanan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi serta dokumentasi kecamatan;
- z. melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- aa. mengoordinasikan laporan kegiatan masing-masing bidang untuk disampaikan kepada pimpinan;
- bb. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan laporan program kegiatan kecamatan sesuai dengan ketentuan;
- cc. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- dd. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pemerintahan

- (1) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Seksi Pemerintahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemerintahan;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemerintahan;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pemerintahan;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemerintahan.
- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemerintahan;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data Seksi Pemerintahan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
- a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemerintahan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengolahan data administrasi kependudukan dan pertanahan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal;
- f. menyiapkan bahan dan melaksana koordinasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- h. melaksanakan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- i. melaksanakan fasilitasi tata administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
- j. melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan kelurahan dan pendayagunaan aset desa dan aset daerah yang dikelola oleh desa dan kelurahan;
- k. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada desa;
- l. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Lurah dan perangkat desa dan kelurahan;
- m. melaksanakan fasilitasi penyelesaian perselisihan batas desa antar desa antar satu kecamatan;
- n. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pendayagunaan data profil desa dan kelurahan di tingkat kecamatan;
- w. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan kelurahan;
- x. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala

- Desa dan Lurah serta Badan Permusyawaratan Desa;
- y. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan kelurahan;
 - z. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan di tingkat kecamatan;
 - aa. melaksanakan fasilitasi penyelesaian perselisihan antar desa dan kelurahan dalam satu kecamatan;
 - bb. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pemilihan Kepala Desa dan program-program lainnya;
 - cc. melaksanakan koordinasi dengan seksi lainnya dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat berupa administrasi kependudukan dan surat keterangan lainnya yang telah dilimpahkan Bupati kepada Camat;
 - dd. melaksanakan fasilitasi penyusunan APBDes;
 - ee. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup Seksi Pemerintahan;
 - ii. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
 - jj. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
 - kk. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
 - ll. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
 - mm. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - nn. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
 - oo. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
 - pp. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
 - qq. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
 - rr. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Kesejahteraan Masyarakat

- (1) Seksi Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data Seksi Kesejahteraan Masyarakat sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
 - c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Masyarakat berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kepada desa dan kelurahan yang berada di wilayah kerja kecamatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kehidupan gotong royong, perilaku hidup bersih dan sehat serta pengembangan potensi desa dan kelurahan, organisasi keagamaan dan lembaga-lembaga kemasyarakatan serta kerukunan hidup beragama;

- f. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan data pendidikan, kesehatan, kemiskinan, ketenagakerjaan dan data kesejahteraan masyarakat lainnya;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi program dan kegiatan kesejahteraan masyarakat yang diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis, unsur swasta dan masyarakat di wilayah kerjanya;
- h. melaksanakan fasilitasi dan pengawasan penyelenggaraan program pengentasan kemiskinan;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
- k. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- l. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- m. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
- n. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- o. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- p. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- q. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- r. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat,

mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - d. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Uraian tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
 - c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan;
 - d. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kelurahan;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat berdasarkan hasil koordinasi Camat dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat serta unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi;
 - f. melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa atau kerja sama desa dan kelurahan dengan pihak ketiga;
 - g. menyiapkan bahan dan data Usaha Kecil Menengah (UKM), Koperasi serta perekonomian lainnya;

- h. melaksanakan fasilitasi kerja sama antar lembaga kemasyarakatan dan kerja sama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- i. mengoordinasikan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan publikasi serta pendayagunaan data dasar keluarga, data potensi desa dan kelurahan serta data tingkat perkembangan desa dan kelurahan di wilayah kecamatan;
- j. melaksanakan fasilitasi penyusunan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan;
- k. melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- l. melaksanakan fasilitasi dalam rangka pembinaan kelembagaan desa dan kelurahan;
- m. melaksanakan fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum;
- n. melaksanakan fasilitasi kegiatan kader pemberdayaan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kelurahan;
- o. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- p. melaksanakan fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan;
- q. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- r. melaksanakan fasilitasi, monitoring penyelenggaraan pembangunan yang bersumber dari APBDes dan bantuan keuangan lainnya;
- s. melaksanakan fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes;
- t. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kelurahan;
- u. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
- v. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- w. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;

- x. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
- y. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- z. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- aa. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- bb. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- cc. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- dd. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

- (1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara administratif kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;

- e. pelaksanaan tugas tambahan *ex-officio* Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada kecamatan sebagai Kepala Satuan Unit Pelaksana Polisi Pamong Praja; dan
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.

- (4) Uraian tugas kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data Seksi Ketenteraman dan Ketertiban sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
 - c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan upaya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - f. melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. melaksanakan tugas tambahan *ex-officio* Kepala Satuan Unit Pelaksana Polisi Pamong Praja;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat dalam rangka perlindungan masyarakat dan pencegahan serta penanggulangan bencana alam;

- j. menyiapkan bahan dan data organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, organisasi kepemudaan dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
- m. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- n. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- o. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
- p. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- q. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- r. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- s. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- t. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- u. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pelayanan

- (1) Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pelayanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala seksi pelayanan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pelayanan;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pelayanan;

- c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pelayanan;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pelayanan.
- (3) Uraian tugas kepala Seksi Pelayanan adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pelayanan
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data Seksi Pelayanan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
 - c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi Pelayanan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan;
 - d. menyiapkan bahan dan teknis penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
 - e. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan sarana tempat pelayanan untuk kenyamanan dan kepuasan masyarakat;
 - f. melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan survei indek kepuasan masyarakat;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup Seksi Pelayanan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
 - j. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
 - k. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
 - l. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
 - m. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - n. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui

- prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- o. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
 - p. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
 - q. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
 - r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kasubag Umum, Evaluasi dan Pelaporan

Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya serta menyusun dan melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan dan pengolahan data umum, evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta bahan umum, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pelayanan administrasi urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian serta umum, evaluasi dan pelaporan;
- c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja subbagian umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Uraian tugas Kepala Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut:

| | |
|---|-----|
| Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangatikan Tahun 2023 | 107 |
|---|-----|

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan;
- c. melaksanakan tata naskah dinas, surat-menyurat, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan, perpustakaan dan penyediaan peralatan kerja serta menyusun bahan-bahan petunjuk teknis/pedoman tentang pendataan pengolahan sistem informasi, umum, evaluasi dan pelaporan;
- d. mengumpulkan bahan, data dan informasi rencana kebutuhan sarana dan prasarana penunjang tugas;
- e. mengumpulkan, merekapitulasi, mengkompilasi dan mengkaji usulan rencana kebutuhan/formasi pegawai, program dan kegiatan masing-masing bidang untuk bahan penyusunan prioritas program dan kegiatan bagi pimpinan;
- f. melaksanakan penyiapan administrasi dan teknis pengusulan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja, kenaikan pangkat, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai, kenaikan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai serta memfasilitasi pengolahan data, pengolahan sistem informasi, umum, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan;
- g. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas sebagai bahan penyusunan rencana kerja kecamatan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan dokumen-dokumen perencanaan kinerja lainnya;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Standa Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Kecamatan;
- j. menyiapkan dan mengkaji bahan penyusunan laporan yang meliputi laporan triwulan, semesteran, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, laporan

- penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya yang telah ditentukan;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya; mengoordinasikan pelaksanaan tugas staf;
 - m. membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
 - n. mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - o. menyelia kegiatan staf di lingkungan Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;
 - p. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;

Kasubag Keuangan

Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan rencana anggaran Dinas;
- b. pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- c. pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.

Uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut:

| | |
|---|-----|
| Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangatikan Tahun 2023 | 109 |
|---|-----|

- a. menyusun rencana kerja subbagian keuangan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan;
- b. penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran;
- c. melaksanakan teknis penatausahaan keuangan dan barang milik daerah;
- d. melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayarannya;
- e. melaksanakan perbendaharaan keuangan Dinas;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan dan barang milik daerah;
- g. melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan anggaran;
- h. melaksanakan akuntansi keuangan;
- i. melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan barang milik daerah;
- j. melaksanakan administrasi penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
- l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
- m. melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen keuangan;
- n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
- o. mengoordinasikan pelaksanaan tugas staf;
- p. membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- q. mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- r. menyelia kegiatan staf di lingkungan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;
- s. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;

- t. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- u. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- v. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- w. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.

Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja Program dan kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan :
memanfaatkan data kinerja. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel 2.9 sebagai berikut

Tabel 2. 9

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut

| NO | Indikator | SPM/ standar nasional | IKK | Target Renstra SKPD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-----|--|-----------------------------|-----|---------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---|
| | | | | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1 | Nilai SKM | | | 81,30 | 85,05 | 85,05 | 85,10 | 81,30 | 85,05 | 85,05 | 85,10 | |
| 2 | Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan | | | 67 | 76 | 77 | 79 | 67,7 | 76,67 | 77 | 79 | (1) dikarenaka n ada beberapa peserta dari anggota Dewan saat |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|-----|-----|----|----|----|----|----|----|--|
| | | | | | | | | | | | | pelaksanaan Rapat tidak bisa hadir / berhalangan hadir, (2) tokoh masyarakat tidak bisa hadir/berhalangan menghadiri undangan Kecamatan. |
| 3 | Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam | | | 100 | 100 | 89 | 90 | 84 | 86 | 89 | 90 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|--|---|---|----|---|---|----|----|---|--|
| | Pembangunan | | | | | | | | | | | |
| 4 | Nilai SAKIP Kecamatan | | | C | C | CC | B | C | CC | CC | B | |
| Sumber : Pengolahan Data Kecamatan Pangatikan 2023 | | | | | | | | | | | | |

2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Dalam rangka pencapaian kinerja Pembangunan baik ditingkat Kecamatan maupun ditingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan Pangatikan, melalui program dan kegiatannya khususnya program kegiatan yang ada di Kecamatan Pangatikan dari tahun ketahun berupaya dengan maksimal untuk melakukan tupoksinya demi tercapainya sasaran strategis yang telah ditentukan. Kecamatan Pangatikan tetap melakukan koordinasi dan sinergi program/kegiatan dengan pemerintah Kabupaten (pemerintah kabupaten)

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pangatikan bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

isu urusan karena akan dijadikan Analisa untuk Penyusunan program

- Program RKPD/Renja yang telah ditetapkan hanya sebagian yang dilaksanakan dalam APBD masih terdapat program RKPD/Renja yang tidak terakomodir dalam APBD;
- Pengadaan barang dan jasa yang sudah proses masih rendah;
- Pengendalian internal di masing-masing perangkat daerah belum dilaksanakan secara optimal sehingga mempengaruhi terhadap target capaian organisasi;
- Belum tercapainya beberapa target tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024;
- Masih rendahnya realisasi kinerja sampai triwulan II Tahun Anggaran 2023 diantaranya masih berlangsungnya proses pengadaan barang dan jasa, kegiatan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih dalam proses persiapan pelaksanaan;
- Keterlambatan penyampaian laporan triwulan capaian kinerja dari Perangkat Daerah.

Sedangkan Faktor pendorong dalam pencapaian kinerja hasil evaluasi Tahun Renja 2023, sampai dengan triwulan II, antara lain :

- Tersedianya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur;
- Adanya dukungan pendanaan yang bersumber dari APBN, bantuan keuangan provinsi jawa barat sehingga mendorong pencapaian target kinerja perangkat daerah;
- Tingginya komitmen organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut untuk meningkatkan target kinerja;

| | |
|--|-----|
| <i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangatikan Tahun 2023</i> | 115 |
|--|-----|

Adapun upaya tindak lanjut yang diperlukan dalam pelaksanaan Renja pada tahun berikutnya diantaranya:

- Perlu dilakukannya penyesuaian/reviu rencana anggaran dan target kinerja Renja SKPD yang disesuaikan dengan kondisi riil APBD;
- Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana secara berjenjang;
- Verifikasi Dokumen Rencana untuk mewujudkan keselarasan/kesesuaian antar dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD) yang kemudian menjadi pedoman dan acuan penyusunan program dan kegiatan dalam APBD;
- Mengimplementasikan dokumen perencanaan daerah dalam kegiatan APBD, agar dapat mengevaluasi secara objektif dan mengendalikan dokumen perencanaan sehingga target kinerja bisa dicapai dengan baik;
- Perlu segeranya dikembangkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses evaluasi pelaksanaan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), mengingat semakin kompleksnya data dan informasi yang perlu diolah.

2.5. Review terhadap Rancangan Perubahan Renja

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja Kecamatan Pangatikan disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pangatikan serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Bappeda Tahun 2023 dilakukan dengan mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 yang merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan acuan bagi penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Dalam rangka *review* terhadap Rancangan Perubahan RKPD maka dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja.

Proses review terhadap Rancangan Perubahan RKPD dilakukan untuk mengidentifikasi kesesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan pada perubahan Renja dengan arahan Rancangan Perubahan RKPD.

| | |
|--|-----|
| Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangatikan Tahun 2023 | 116 |
|--|-----|

Proses perbandingan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Bappeda Tahun 2023 menghasilkan temuan-temuan sebagai berikut:

1. Jumlah bidang urusan pemerintahan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Bappeda Tahun 2023 telah sesuai yaitu sebanyak 2 bidang urusan yaitu bidang perencanaan, serta bidang penelitian dan pengembangan;
2. Jumlah program antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Bappeda Tahun 2023 telah sesuai yaitu sebanyak 4 program, yaitu :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.
3. Jumlah kegiatan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Bappeda Tahun 2023 telah sesuai yaitu sebanyak 17 kegiatan, yang terdiri dari 75 sub kegiatan;
4. Kebutuhan dana/pagu Indikatif yang tercantum pada Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 4.098.275.621,00. telah sesuai dengan kebutuhan dana/pagu indikatif hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Bappeda Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 4.098.275.621,00. Secara kronologis, pagu indikatif Renja Bappeda Tahun 2023 sebelum perubahan mencapai sebesar Rp. 4.098.275.621,00 dari anggaran pada APBD Tahun 2023.
5. Sesuai Hasil Analisis Kebutuhan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Bappeda Tahun 2023 telah disusun sesuai dengan indikator kinerja sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 2.
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD tahun 2023 Kecamatan Pangatikan

Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Pangatikan

Lembar.....dari.....

| No | Rancangan Perubahan RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|------------------|--|----------------|-------------------------|---|------------------|--|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | KEC. PANGATIKA N | PERSENTASE PEMENUHAN URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH DI TINGKAT KECAMATAN | % | 3,715,583,821 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | KEC. PANGATI KAN | PERSENTASE PEMENUHAN URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH DI TINGKAT KECAMATAN | % | 3.748.391.453 | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | Kec. Pangatikan | Persentase Pemenuhan Urusan | % | 24,583,180 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | Kec. Pangatika n | Persentase Pemenuhan Urusan | % | 28.783.180 | |

| | Kinerja Perangkat Daerah | | Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | | | Kinerja Perangkat Daerah | | Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | | | |
|---|--|-----------------|--|---------|------------|--|-----------------|--|---------|------------|--|
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kec. Pangatikan | Jumlah Dokumen Perencanaan Kecamatan | Dokumen | 19,516,180 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kec. Pangatikan | Jumlah Dokumen Perencanaan Kecamatan | Dokumen | 23.716.180 | |
| 2 | Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kec. Pangatikan | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1,013,400 | Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kec. Pangatikan | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1.013.400 | |
| 3 | Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kec. Pangatikan | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1,013,400 | Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kec. Pangatikan | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1.013.400 | |
| 4 | Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Kec. Pangatikan | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan | Dokumen | 1,013,400 | Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Kec. Pangatikan | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen | Dokumen | 1.013.400 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------------------------|---|----------------|----------------------|--|---------------------------------|---|----------------|----------------------|--|
| | | | <i>Dokumen Perubahan DPA- SKPD</i> | | | | | <i>Perubahan DPA- SKPD</i> | | | |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kec. Pangatikan | <i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> | <i>Laporan</i> | 1,013,400 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kec. Pangatikan | <i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> | <i>Laporan</i> | 1.013.400 | |
| 6 | Evaluasi Kinerja perangkat Daerah | Kec. Pangatikan | <i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | <i>Laporan</i> | 1,013,400 | Evaluasi Kinerja perangkat Daerah | Kec. Pangatikan | <i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | <i>Laporan</i> | 1.013.400 | |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kec. Pangatikan | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | % | 1,362,756,381 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kec. Pangatik an | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | % | 1.391.364.013 | |
| 7. | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN | Kec. Pangatikan | Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN | Tahun | 1,352,322,781 | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN | Kec. Pangatikan | Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN | Tahun | 1.380.930.413 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------------------------|--|---------|--------------------|--|---------------------------------|---|---------|--------------------|--|
| 8. | Koordinasi Dan Penyusunan Akhir Tahun SKPD | Kec. Pangatikan | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 10,433,600 | Koordinasi Dan Penyusunan Akhir Tahun SKPD | Kec. Pangatikan | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 10.433.600 | |
| 3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kec. Pangatikan | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | % | 10,489,500 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kec. Pangatika n | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | % | 10.489.500 | |
| 9. | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Dan Kelengkapannya | Kec. Pangatikan | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 10,489,500 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Dan Kelengkapannya | Kec. Pangatikan | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 10.489.500 | |
| 4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kec. Pangatikan | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | % | 217,369,600 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kec. Pangatika n | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | % | 217.369.600 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------------|--|---------|-------------|--|-----------------|--|---------|-------------|
| 10 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kec. Pangatikan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan | Paket | 8,893,600 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kec. Pangatikan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan | Paket | 8.893.600 |
| 11. | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | Kec. Pangatikan | Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan | Paket | 128,947,900 | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | Kec. Pangatikan | Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan | Paket | 128.947.900 |
| 12 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kec. Pangatikan | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan | Paket | 3,112,900 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kec. Pangatikan | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan | Paket | 3.112.900 |
| 13. | Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan | Kec. Pangatikan | Jumlah Paket Barang Cetak Dan Penggandaan Yang Disediakan | Paket | 19,289,700 | Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan | Kec. Pangatikan | Jumlah Paket Barang Cetak Dan Penggandaan Yang Disediakan | Paket | 19.289.700 |
| 14 | Penyediaan Bahan Bacaan Dan Perundang-Undangan | Kec. Pangatikan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan | Dokumen | 8,000,400 | Penyediaan Bahan Bacaan Dan Perundang-Undangan | Kec. Pangatikan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan | Dokumen | 8.000.400 |
| 15 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Kec. Pangatikan | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | Laporan | 17,808,000 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Kec. Pangatikan | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | Laporan | 17.808.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------------------|---|----------|----------------------|---|------------------------|---|----------|----------------------|--|
| 16. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD | Kec. Pangatikan | Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD | Laporan | 25,230,000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD | Kec. Pangatikan | Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD | Laporan | 25.230.000 | |
| 17. | Penataan Usaha Arsip Dinamis Pada SKPD | Kec. Pangatikan | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Dokumen | 6,087,100 | Penataan Usaha Arsip Dinamis Pada SKPD | Kec. Pangatikan | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Dokumen | 6.087.100 | |
| 5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | % | 2,034,222,000 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | % | 2.034.222.000 | |
| 18. | Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | Kec. Pangatikan | Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan | Unit | 34,222,000 | Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | Kec. Pangatikan | Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan | Unit | 34.222.000 | |
| 19. | Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | Kec. Pangatikan | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 2,000,000,000 | Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | Kec. Pangatikan | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 2.000.000.000 | |
| 6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Pangatikan | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang | % | 44,993,160 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Pangatikan | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah | % | 44.993.160 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------------------|--|----------|-------------------|--|------------------------|--|----------|-------------------|--|
| | | | Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | | | | | Daerah di Tingkat Kecamatan | | | |
| 20. | Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air Dan Listrik Kantor | Kec. Pangatikan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan | Laporan | 20,557,560 | Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air Dan Listrik Kantor | Kec. Pangatikan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan | Laporan | 20.557.560 | |
| 21. | Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | Kec. Pangatikan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan | Laporan | 14,600,000 | Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | Kec. Pangatikan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan | Laporan | 14.600.000 | |
| 22. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kec. Pangatikan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan | Laporan | 9,835,600 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kec. Pangatikan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan | Laporan | 9.835.600 | |
| 7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Pangatikan | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | % | 21,170,000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Pangatikan | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | % | 21.170.000 | |
| 23. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan , | Kec. Pangatikan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau | Unit | 21,170,000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan , | Kec. Pangatikan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan | Unit | 21.170.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------------------|---|---------|-------------|--|-------------------------|---|---------|-------------|--|
| | Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | | Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya | | | Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | | Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya | | | |
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | KEC. PANGATIKA N | PERSENTASE FASILITASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | % | 145,866,100 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | KEC. PANGATIKA N | PERSENTASE FASILITASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | % | 158.583.000 | |
| 8 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kec. Pangatikan | Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | % | 75,226,000 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kec. Pangatika n | Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | % | 83.182.900 | |
| 24. | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat KECAMATAN | Kec. Pangatikan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 75,226,000 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat KECAMATAN | Kec. Pangatikan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 83.182.900 | |
| 9 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat | Kec. Pangatikan | Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan | % | 70,640,100 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat | Kec. Pangatika n | Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan | % | 75.400.100 | |

| | Daerah yang ada di Kecamatan | | Dan Pelayanan Publik Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan | | | Daerah yang ada di Kecamatan | | Dan Pelayanan Publik Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan | | | |
|-----------|---|-------------------------|--|----------|-------------------|---|-------------------------|--|----------|-------------------|--|
| 25. | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Kecamatan | Kec. Pangatikan | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Kecamatan | Dokumen | 70,640,100 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Kecamatan | Kec. Pangatikan | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Kecamatan | Dokumen | 75.400.100 | |
| 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | KEC. PANGATIKA N | PERSENTASE MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG DAPAT DIBERDAYAKAN | % | 56,120,200 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | KEC. PANGATIKA N | PERSENTASE MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG DAPAT DIBERDAYAKAN | % | 60.950.200 | |
| 10 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Kec. Pangatikan | Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan | % | 16,120,000 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Kec. Pangatikan | Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan | % | 20.950.000 | |
| 26. | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan | Kec. Pangatikan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa | Lembaga | 5,950,000 | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan | Kec. Pangatikan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa | Lembaga | 5.950.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------------|---|----------|-------------------|---|------------------|--|----------|-------------------|--|
| 27 | Peningkatan EfektifitasKegiatan PemberdayaanMasyarakat di WilayahKecamatan | Kec. Pangatikan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan | Laporan | 10,170,000 | Peningkatan EfektifitasKegiatan PemberdayaanMasyarakat di WilayahKecamatan | Kec. Pangatikan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan | Laporan | 15.000.000 | |
| 11 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | Kec. Pangatikan | Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan | % | 30,000,200 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | Kec. Pangatika n | Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan | % | 30.000.200 | |
| 1 | Penanganan Covid-19 Di Tingkat Desa Atau Kelurahan | Kec. Pangatikan | Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | Dokumen | 30,000,200 | Penanganan Covid-19 Di Tingkat Desa Atau Kelurahan | Kec. Pangatikan | Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | Dokumen | 30.000.200 | |
| 12 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Kec. Pangatikan | Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan | % | 10,000,000 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Kec. Pangatika n | Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan | % | 10.000.000 | |
| 29. | Pembentukan Dan Pertumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran | Kec. Pangatikan | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran | Keluarga | 10,000,000 | Pembentukan Dan Pertumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan | Kec. Pangatikan | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan | Keluarga | 10.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------------------|--|---------|-------------|---|-------------------------|--|---------|-------------|--|
| | Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila Dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara | | Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | | | Pentingnya Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila Dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara | | Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | | | |
| 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | KEC. PANGATIKA N | PERSENTASE PENANGANAN GANGGUAN TRANTIBUM | % | 125,855,100 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | KEC. PANGATIKA N | PERSENTASE PENANGANAN GANGGUAN TRANTIBUM | % | 137.000.100 | |
| 13 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Kec. Pangatikan | Persentase Penanganan Gangguan Trantibum | % | 125,855,100 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Kec. Pangatika n | Persentase Penanganan Gangguan Trantibum | % | 137.000.100 | |
| 30. | Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan | Kec. Pangatikan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 82,170,000 | Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan | Kec. Pangatikan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 87.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------------------------|--|---------|-------------------|---|-------------------------|--|---------|-------------------|--|
| 31 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat | Kec. Pangatikan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat | Laporan | 43,685,100 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat | Kec. Pangatikan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat | Laporan | 50.000.100 | |
| 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | KEC. PANGATIKA N | PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT | % | 15,000,200 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | KEC. PANGATIKA N | PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT | % | 15.000.200 | |
| 14 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Kec. Pangatikan | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat | % | 15,000,200 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Kec. Pangatika n | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat | % | 15.000.200 | |
| 32. | Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksan | Kec. Pangatikan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan | Orang | 15,000,200 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksan | Kec. Pangatikan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan | Orang | 15.000.200 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------------|--|---|------------|---|-------------------------|--|---|------------|--|
| | aan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan Dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | aan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan Dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | |
| 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | KEC. PANGATIKA N | PERSENTASE DESA BERKINERJA BAIK | % | 39,850,200 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | KEC. PANGATIKA N | PERSENTASE DESA BERKINERJA BAIK | % | 45.450.200 | |
| 15 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan | Kec. Pangatikan | Persentase Desa Berkinerja Baik | % | 39,850,200 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan | Kec. Pangatika n | Persentase Desa Berkinerja Baik | % | 45.450.200 | |

| | Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | Pemerintahan Desa | | | | | |
|---------------|--|-----------------|---|---------|----------------------|--|-----------------|---|---------|----------------------|--|
| 33. | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Kec. Pangatikan | Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Dokumen | 10,800,000 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Kec. Pangatikan | Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Dokumen | 16.400.000 | |
| 34. | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Kec. Pangatikan | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Dokumen | 20,000,000 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Kec. Pangatikan | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Dokumen | 20.000.000 | |
| 35 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Kec. Pangatikan | Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Dokumen | 9,050,200 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Kec. Pangatikan | Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Dokumen | 9.050.200 | |
| JUMLAH | | | | | 4,098,275,621 | | | | | 4.165.375.153 | |

Tabel 2. 10

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut Tahun 2023

| No | Rancangan Perubahan RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catan |
|-----|--|------------------------|---|-------------------|-------------------------------|--|------------------------|---|-------------------|-------------------------------|-------|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | KEC. PANGAT IKAN | <i>PERSENTA SE PEMENUHA N URUSAN PENUNJAN G PEMERINT AH</i> | % | 3,715,583,821 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | KEC. PANGA TIKAN | <i>PERSENTAS E PEMENUHA N URUSAN PENUNJANG PEMERINTA H DAERAH</i> | % | 3.748.391.453 | |

| | | | DAERAH DI TINGKAT KECAMATAN | | | | DI TINGKAT KECAMATAN | | | |
|----------|---|-----------------------|---|----------|-------------------|---|---------------------------------|---|----------|-------------------|
| 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kec. Pangatian | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | % | 24,583,180 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kec. Pangatian | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | % | 28.783.180 |
| 1. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kec. Pangatian | Jumlah Dokumen Perencanaan Kecamatan | Dokumen | 19,516,180 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kec. Pangatian | Jumlah Dokumen Perencanaan Kecamatan | Dokumen | 23.716.180 |
| 2. | Koordinasi Dan Penyusunan | Kec. Pangatian | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil | Dokumen | 1,013,400 | Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kec. Pangatian | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil | Dokumen | 1.013.400 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------------|---|----------------|-----------|--|-----------------|---|----------------|-----------|
| | Dokumen RKA-SKPD | | <i>Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i> | | | | | <i>Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i> | | |
| 3. | Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kec. Pangatikan | <i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i> | <i>Dokumen</i> | 1,013,400 | Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kec. Pangatikan | <i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i> | <i>Dokumen</i> | 1.013.400 |
| 4. | Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Kec. Pangatikan | <i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan</i> | <i>Dokumen</i> | 1,013,400 | Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Kec. Pangatikan | <i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan</i> | <i>Dokumen</i> | 1.013.400 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---|----------------|-----------|---|-----------------|---|----------------|-----------|
| | | | <i>Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i> | | | | | <i>Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i> | | |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kec. Pangatikan | <i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> | <i>Laporan</i> | 1,013,400 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kec. Pangatikan | <i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> | <i>Laporan</i> | 1.013.400 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|------------------------|---|---------|----------------------|---|------------------------|---|---------|----------------------|
| 6 | Evaluasi Kinerja perangkat Daerah | Kec. Pangatikan | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 1,013,400 | Evaluasi Kinerja perangkat Daerah | Kec. Pangatikan | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 1.013.400 |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kec. Pangatikan | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | % | 1,362,756,381 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kec. Pangatikan | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | % | 1.391.364.013 |
| 7. | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN | Kec. Pangatikan | Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN | Tahun | 1,352,322,781 | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN | Kec. Pangatikan | Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN | Tahun | 1.380.930.413 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|------------------------|---|---------|-------------------|--|------------------------|---|---------|-------------------|--|
| 8. | Koordinasi Dan Penyusunan Akhir Tahun SKPD | Kec. Pangatikan | <i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i> | Laporan | 10,433,600 | Koordinasi Dan Penyusunan Akhir Tahun SKPD | Kec. Pangatikan | <i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i> | Laporan | 10.433.600 | |
| 3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kec. Pangatikan | <i>Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan</i> | % | 10,489,500 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kec. Pangatikan | <i>Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan</i> | % | 10.489.500 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|------------------------|---|-------|--------------------|---|------------------------|---|-------|--------------------|
| 9. | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Dan Kelengkapannya | Kec. Pangatikan | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 10,489,500 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Dan Kelengkapannya | Kec. Pangatikan | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 10.489.500 |
| 4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kec. Pangatikan | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | % | 217,369,600 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kec. Pangatikan | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | % | 217.369.600 |
| 10 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor | Kec. Pangatikan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan | Paket | 8,893,600 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor | Kec. Pangatikan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan | Paket | 8.893.600 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------------|---|-------|-------------|--|-----------------|---|-------|-------------|--|
| | | | <i>Kantor Yang Disediakan</i> | | | | | | | | |
| 11. | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | Kec. Pangatikan | <i>Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan</i> | Paket | 128,947,900 | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | Kec. Pangatikan | <i>Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan</i> | Paket | 128.947.900 | |
| 12 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kec. Pangatikan | <i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan</i> | Paket | 3,112,900 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kec. Pangatikan | <i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan</i> | Paket | 3.112.900 | |
| 13. | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kec. Pangatikan | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan</i> | Paket | 19,289,700 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kec. Pangatikan | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan</i> | Paket | 19.289.700 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------------|---|---------|------------|--|-----------------|---|---------|------------|--|
| 14 | Penyediaan Bahan Bacaan Dan Perundang-Undangan | Kec. Pangatikan | <i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan</i> | Dokumen | 8,000,400 | Penyediaan Bahan Bacaan Dan Perundang-Undangan | Kec. Pangatikan | <i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan</i> | Dokumen | 8.000.400 | |
| 15 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Kec. Pangatikan | <i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i> | Laporan | 17,808,000 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Kec. Pangatikan | <i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i> | Laporan | 17.808.000 | |
| 16. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD | Kec. Pangatikan | <i>Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD</i> | Laporan | 25,230,000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD | Kec. Pangatikan | <i>Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD</i> | Laporan | 25.230.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------------|--|---------|----------------------|---|-----------------|--|---------|----------------------|--|
| 17. | Penataan Usaha Arsip Dinamis Pada SKPD | Kec. Pangatikan | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i> | Dokumen | 6,087,100 | Penataan Usaha Arsip Dinamis Pada SKPD | Kec. Pangatikan | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i> | Dokumen | 6.087.100 | |
| 5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | <i>Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan</i> | % | 2,034,222,000 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | <i>Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan</i> | % | 2.034.222.000 | |
| 18. | Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | Kec. Pangatikan | <i>Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan</i> | Unit | 34,222,000 | Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | Kec. Pangatikan | <i>Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan</i> | Unit | 34.222.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------------|---|---------|-------------------|--|-----------------|---|---------|-------------------|--|
| 19. | Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | Kec. Pangatikan | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 2,000,000,000 | Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | Kec. Pangatikan | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 2.000.000.000 | |
| 6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Pangatikan | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | % | 44,993,160 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Pangatikan | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan | % | 44.993.160 | |
| 20. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Kantor | Kec. Pangatikan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | Laporan | 20,557,560 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Kantor | Kec. Pangatikan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | Laporan | 20.557.560 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------------|---|---------|------------|---|-----------------|---|---------|------------|--|
| | | | <i>Yang Disediakan</i> | | | | | <i>Listrik Yang Disediakan</i> | | | |
| 21. | Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | Kec. Pangatikan | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan</i> | Laporan | 14,600,000 | Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | Kec. Pangatikan | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan</i> | Laporan | 14.600.000 | |
| 22. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kec. Pangatikan | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan</i> | Laporan | 9,835,600 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kec. Pangatikan | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan</i> | Laporan | 9.835.600 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------------------------|---|------|--------------------|---|-------------------------|---|------|--------------------|--|
| 7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Pangatikan | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah di Tingkat Kecamatan | % | 21,170,000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Pangatikan | Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah di Tingkat Kecamatan | % | 21.170.000 | |
| 23. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kec. Pangatika | <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya</i> | Unit | 21,170,000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kec. Pangatikan | <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya</i> | Unit | 21.170.000 | |
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN | KEC. PANGATI KAN | PERSENTASE FASILITAS I PENYELEN | % | 145,866,100 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN | KEC. PANGATI KAN | PERSENTASE FASILITASI | % | 158.583.000 | |

| | PELAYANAN PUBLIK | | GGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANA N PUBLIK | | | PELAYANAN PUBLIK | | PENYELENG GARAAN KEGIATAN PEMERINTA HAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | |
|-----|---|-------------------------|---|----------|-------------------|---|-------------------------|--|----------|-------------------|--|
| 8 | Koordinasi Penyelengga raan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kec. Pangatik an | Persentase Fasilitasi Penyelengg araan Kegiatan Pemerinta han Dan Pelayanan Publik | % | 75,226,000 | Koordinasi Penyelengga raan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kec. Pangati kan | Persentase Fasilitasi Penyelengg araan Kegiatan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | % | 83.182.900 | |
| 24. | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat KECAMATAN | Kec. Pangatika n | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 75,226,000 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat KECAMATAN | Kec. Pangati kan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokum en | 83.182.900 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------------------|---|---------|-------------------|--|-------------------------|---|---------|-------------------|--|
| 9 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Kec. Pangatikan | <i>Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan</i> | % | 70,640,100 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Kec. Pangatikan | <i>Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan</i> | % | 75.400.100 | |
| 25. | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Kecamatan | Kec. Pangatika n | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Kecamatan</i> | Dokumen | 70,640,100 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Kecamatan | Kec. Pangatikan | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Kecamatan</i> | Dokumen | 75.400.100 | |
| 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN | KEC. PANGATI KAN | <i>PERSENTASE MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</i> | % | 56,120,200 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKA | KEC. PANGATI KAN | <i>PERSENTASE MASYARAKAT DESA DAN</i> | % | 60.950.200 | |

| | MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | N YANG DAPAT DIBERDAYAKAN | | | T DESA DAN KELURAHAN | | KELURAHAN YANG DAPAT DIBERDAYAKAN | | | |
|-----|---|------------------------|--|----------|-------------------|---|------------------------|--|----------|-------------------|--|
| 10 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Kec. Pangatikan | Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan | % | 16,120,000 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Kec. Pangatikan | Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan | % | 20.950.000 | |
| 26. | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan | Kec. Pangatikan | Jumlah Lembaga Masyarakat Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa | Lembaga | 5,950,000 | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan | Kec. Pangatikan | Jumlah Lembaga Masyarakat Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa | Lembaga | 5.950.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------------|--|---------|-------------------|---|-----------------|--|---------|-------------------|--|
| 27 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kec. Pangatikan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan | Laporan | 10,170,000 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kec. Pangatikan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan | Laporan | 15.000.000 | |
| 11 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | Kec. Pangatikan | Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan | % | 30,000,200 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | Kec. Pangatikan | Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan | % | 30.000.200 | |
| 28. | Penanganan Covid-19 Di Tingkat Desa Atau Kelurahan | Kec. Pangatikan | Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | Dokumen | 30,000,200 | Penanganan Covid-19 Di Tingkat Desa Atau Kelurahan | Kec. Pangatikan | Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | Dokumen | 30.000.200 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------------------|--|----------|-------------------|---|------------------------|---|----------|-------------------|--|
| 12 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Kec. Pangatikan | Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan | % | 10,000,000 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Kec. Pangatikan | Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan | % | 10.000.000 | |
| 29. | Pembentukan Dan Pertumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila | Kec. Pangatika | <i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan</i> | Keluarga | 10,000,000 | Pembentukan Dan Pertumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila Dalam Semua | Kec. Pangatikan | <i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyara</i> | Keluarga | 10.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------------|---|---------|--------------------|--|-----------------|---|---------|--------------------|--|
| | Dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara | | <i>Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara</i> | | | Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara | | <i>kat, Berbangsa, dan Bernegara</i> | | | |
| 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | KEC. PANGATIKAN | PERSENTASE PENANGANAN GANGGUAN TRANTIBUM | % | 125,855,100 | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | KEC. PANGATIKAN | PERSENTASE PENANGANAN GANGGUAN TRANTIBUM | % | 137.000.100 | |
| 13 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Kec. Pangatikan | Persentase Penanganan Gangguan Trantibum | % | 125,855,100 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Kec. Pangatikan | Persentase Penanganan Gangguan Trantibum | % | 137.000.100 | |
| 30. | Sinergitas Dengan Kepolisian Negara | Kec. Pangatikan | <i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas</i> | Laporan | 82,170,000 | Sinergitas Dengan Kepolisian Negara | Kec. Pangatikan | <i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan</i> | Laporan | 87.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------|---|---------|------------|---|-----------------|--|---------|------------|--|
| | Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan | | <i>dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i> | | | Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan | | <i>Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i> | | | |
| 31 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat | Kec. Pangatikan | <i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat</i> | Laporan | 43,685,100 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat | Kec. Pangatikan | <i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat</i> | Laporan | 50.000.100 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|------------------------|--|---|------------|--|------------------------|--|---|------------|--|
| 5 | PROGRAM PENYELENG GARAAN URUSAN PEMERINTA HAN UMUM | KEC. PANGATI KAN | PERSENTAS E PENYELENG GARAAN URUSAN PEMERINTA HAN UMUM YANG DILIMPAHK AN KEPADA CAMAT | % | 15,000,200 | PROGRAM PENYELENG GARAAN URUSAN PEMERINTA HAN UMUM | KEC. PANGA TIKAN | PERSENTAS E PENYELENG GARAAN URUSAN PEMERINTA HAN UMUM YANG DILIMPAHKA N KEPADA CAMAT | % | 15.000.200 | |
| 14 | Penyelenggar aan Urusan Pemerintaha n Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Kec. Pangatik an | <i>Persentase Penyelengga araan Urusan Pemerintah an Umum yang dilimpahka n Kepada Camat</i> | % | 15,000,200 | Penyelenggar aan Urusan Pemerintaha n Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Kec. Pangati kan | <i>Persentase Penyelengga raan Urusan Pemerintaha n Umum yang dilimpahkan Kepada Camat</i> | % | 15.000.200 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------------|---|-------|------------|--|-----------------|---|-------|------------|--|
| 32. | Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta | Kec. Pangatikan | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun</i> | Orang | 15,000,200 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahana | Kec. Pangatikan | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,</i> | Orang | 15.000.200 | |
|-----|--|-----------------|---|-------|------------|--|-----------------|---|-------|------------|--|

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|--|----------|-------------------|---|---------------------------------|---|----------|-------------------|--|
| | Pemertahana n Dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | 1945, <i>Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahan an dan Pemelihara an Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i> | | | n Dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | <i>Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana n dan Pemeliharaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i> | | | |
| 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASA N PEMERINTA HAN DESA | KEC. PANGATI KAN | <i>PERSENTA SE DESA BERKINER JA BAIK</i> | % | 39,850,200 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASA N PEMERINTA HAN DESA | KEC. PANGA TIKAN | <i>PERSENTAS E DESA BERKINERJA BAIK</i> | % | 45.450.200 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|------------------------|--|----------|-------------------|--|------------------------|--|----------|-------------------|--|
| 15 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kec. Pangatikan | Persentase Desa Berkinerja Baik | % | 39,850,200 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kec. Pangatikan | Persentase Desa Berkinerja Baik | % | 45.450.200 | |
| 33. | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Kec. Pangatikan | <i>Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i> | Dokumen | 10,800,000 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Kec. Pangatikan | <i>Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i> | Dokumen | 16.400.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|-----------------|---|---------|----------------------|--|-----------------|---|---------|----------------------|--|
| 34. | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Kec. Pangatikan | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Dokumen | 20,000,000 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Kec. Pangatikan | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Dokumen | 20.000.000 | |
| 35 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Kec. Pangatikan | Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Dokumen | 9,050,200 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Kec. Pangatikan | Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Dokumen | 9.050.200 | |
| JUMLAH | | | | | 4,098,275,621 | | | | | 4.165.375.153 | |

Sumber : Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2023

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangatikan Tahun 2023 dilakukan jika terdapat hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Adanya kondisi keuangan daerah yang berubah adanya penambahan, pergeseran dan pengurangan anggaran serta perubahan target kinerja. Yang dalam hal ini di hubungkan pula dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran perubahan renja Kecamatan Pangatikan Tahun 2023, maka dirumuskan pula program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan di laksanakan pada tahun 2023, dengan memperhatikan pertimbangan antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 serta perubahan Kecamatan Pangatikan tahun 2019-2024;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Garut;
3. Mendukung prioritas pembangunan daerah tahunan Kabupaten Garut;
4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dan penggunaan sumber-sumber pendanaan yang terukur dalam rangka membayai pelaksanaan program secara efisien dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Pelaksanaan program dan kegiatan yang di rencanakan harus dapat merespon isu-isu strategis pembangunan daerah Penyusunan perubahan renja pada rumusan program dan kegiatannya mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan juga Perubahan Renstra Kecamatan Pangatikan yang secara operasional dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Visi pembangunan daerah yang merupakan visi

| | |
|--|-----|
| <i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangatikan Tahun 2023</i> | 157 |
|--|-----|

Bupati dan Wakil Bupati Garut terpilih periode tahun 2019-2024 adalah: "Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera "Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bertaqwa : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat;
2. Maju : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi;
3. Sejahtera : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan daerah periode tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang;
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dari keempat misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 tersebut, dijabarkan ke dalam 5 (lima) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah;
 - b. Meningkatnya harapan hidup masyarakat;
 - c. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;
 - d. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran;
 - e. Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah;
 - b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
3. Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian;
 - b. Meningkatnya kemajuan pembangunan desa;
 - c. Meningkatnya pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan;
 - d. Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman;
 - e. Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir
4. Terwujudnya sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
 - b. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
5. Meningkatnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran:

- a. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat;
- b. Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal;
- c. Meningkatnya realisasi investasi daerah

Tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta penguatan demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat”**, dengan fokus pembangunan pada pemulihan perdagangan, pariwisata, investasi, penguatan perlindungan sosial terutama bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin yang terkena dampak ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19, pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, penguatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan dari pelaksanaan kebijakan pembangunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, dalam upaya mewujudkan Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera, yang didukung pilar inovasi, kolaborasi, integrasi dan profesionalisme. Untuk mendukung tujuan, sasaran dan tema pembangunan tersebut, strategi pembangunan daerah dituangkan ke dalam delapan Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023, yaitu :

- PPD 1 : Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;
- PPD 2 : Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi;
- PPD 3 : Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;
- PPD 4 : Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata;
- PPD 5 : Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya;
- PPD 6 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;

| | |
|---|-----|
| Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangatikan Tahun 2023 | 160 |
|---|-----|

PPD 7 : Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur;

PPD 8 : Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi dalam urusan Pemerintahan Kecamatan Pangatikan yang dilaksanakan pada tahun 2023 terkait dengan pelaksanaan misi kedua yaitu mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih, dengan tujuan yang terkait adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, serta sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Adapun prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan urusan Kecamatan/SKPD adalah PPD 7 Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur. (Sesuaikan prioritas pembangunan dengan SKPD masing masing yang mensupport prioritas daerah). Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Sesuai ketentuan yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021, Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, fungsi penunjang penelitian dan pengembangan. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Tujuan Bappeda Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 171 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024 yaitu:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, dengan indikator:
 - a. Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja;

| | |
|--|-----|
| <i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangatikan Tahun 2023</i> | 161 |
|--|-----|

- b. Nilai rata-rata capaian kinerja sasaran pembangunan jangka menengah daerah.
2. Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan, dengan indikator:
- a. Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan. Berikut disajikan Rencana Kinerja Tujuan Bappeda Tahun 2023

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan Sasaran jangka menengah SKPD Kabupaten Garut memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsinya serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Sasaran Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Perubahan Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah serta meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, dengan indikator:
 - a. Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD;
 - b. Persentase keselarasan Renja terhadap RKPD;
 - c. Nilai rata-rata capaian kinerja sasaran pembangunan tahunan daerah
- 2. Meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah, dengan indikator:
 - a. Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang implementatif. Berikut disajikan Rencana Kinerja Sasaran Strategis Bappeda Tahun 2023: Adapun tujuan, sasaran dan indikator Kecamatan/Dinas/Badan dapat dilihat pada tabel berikut :
 - b.

c. Tabel 3. 1

| | |
|---|-----|
| Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangatikan Tahun 2023 | 162 |
|---|-----|

**d. Tujuan, sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Pangatikan
Tahun 2023**

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target |
|------------|--|---|--|--|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan | Prosentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan | Nilai SAKIP Kecamatan | C |
| 2. | Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat | Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan | Nilai SKM | 85 |
| 3. | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan | Prosentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan | Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan | 100 |
| 4. | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan | Prosentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan | Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan | 80 |

| | | | | | |
|--|--|--|-------------------------|--|--|
| | | | han Tk Kecamata n | | |
|--|--|--|-------------------------|--|--|

e. Sumber : Perubahan Renstra Kecamatan Pangatikan, 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangatikan Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Substansi pada Perubahan Renja Tahun 2023 diantaranya yaitu adanya penyesuaian berupa penambahan atau pengurangan kegiatan/subkegiatan; perubahan pagu program, kegiatan atau subkegiatan, serta perubahan indikator dan target indikator program, kegiatan atau subkegiatan. Perubahan ini dilakukan dalam rangka menjawab permasalahan dan mendukung pencapaian target sasaran Renstra tahun 2019-2024 melalui prioritas yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renja Tahun 2023. Rekapitulasi rencana program dan kegiatan Perubahan Renja Tahun 2023 disajikan pada tabel 3.2

Tabel 3.2
Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Perubahan RENJA Tahun 2023

| No | Perangkat Daerah | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Pagu |
|--------------|----------------------|--------------|----------|--------------|----------------------|
| 1 | Kecamatan pangatikan | 6 | 15 | 35 | 4.165.375.153 |
| Total | | Total | 6 | 15 | 4.165.375.153 |

Sumber : Hasil Pengolahan data Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

yang dikelola dalam SIPD.

| | |
|---|-----|
| Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangatikan Tahun 2023 | 164 |
|---|-----|

Secara garis besar rumusan rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja SKPD Kecamatan Pangatikan Tahun 2023 adalah sebagai berikut : (sesuaikan dengan perubahan yang di lakukan)

1. Jumlah bidang urusan pemerintahan sebanyak 2 bidang urusan yaitu bidang pemerinatahan daerah kabupaten/kota,dan pemerintahan umum.
2. Jumlah program sebanyak 6 program, yaitu :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - d. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
 - e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
3. Jumlah kegiatan sebanyak 37 kegiatan;
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kecamatan Pangatikan)
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Kecamatan Pangatikan)
 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 4. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Kecamatan Pangatikan)
 6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kecamatan Pangatikan)
 7. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 8. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Kecamatan Pangatikan)
 9. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Kecamatan Pangatikan)
 10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan Pangatikan)
 11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kecamatan Pangatikan)
 12. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kecamatan Pangatikan)
 13. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kecamatan Pangatikan)

14. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kecamatan Pangatikan)
15. Fasilitasi Kunjungan Tamu (Kecamatan Pangatikan)
16. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kecamatan Pangatikan)
17. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Kecamatan Pangatikan)
18. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kecamatan Pangatikan)
19. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan Pangatikan)
20. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kecamatan Pangatikan)
21. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kecamatan Pangatikan)
22. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kecamatan Pangatikan)
23. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kecamatan Pangatikan)
24. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kecamatan Pangatikan)
25. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kecamatan Pangatikan)
26. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Kecamatan Pangatikan)
27. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
28. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Pangatikan)
29. Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Kecamatan Pangatikan)
30. Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Kecamatan Pangatikan)
31. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Pangatikan)
32. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kecamatan Pangatikan)
33. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kecamatan Pangatikan)

34. Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

35. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Kecamatan Pangatikan)

36. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Kecamatan Pangatikan)

37. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Kecamatan Pangatikan)

4. Jumlah sub kegiatan sebanyak 37 subkegiatan;

5. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif untuk rencana pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 0,-, dengan kronologis dari pagu indikatif pada Renja Tahun 2023 sebesar Rp. 4.119.327.320,-, mengalami penyesuaian sebesar Rp0,- pada APBD Murni Tahun 2023 tetap Rp. 4.119.327.320,-, yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Garut. Adapun rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Pangatikan Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan sebagaimana tertuang dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah tersaji pada table berikut: (Silakan Sesuaikan)

| | |
|--|-----|
| | |
| <i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangatikan Tahun 2023</i> | 167 |

Tabel 3. 3

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut Tahun 2023

Unit Organisasi : (Kode Nomenklatur SKPD-Nama SKPD), misal : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : (Kode Nomenklatur SKPD-Nama SKPD), misal : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | |
|------|---|--------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------|---------|--------------------------|---------|----------------|---------|-------------------------|---------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|--------|--------------------|----------------------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | Tolak Ukur | Target | | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| 1 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | KECAMATAN | | | | | | | | | | | 5,349,475,220 | 4,119,327,320 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---|--|---|------------------------------------|-------|--|-----------|--|----------|-----------|-----------|--------------------------------------|--|--|-------|-----------|
| | | | | | Dokumen RKA-SKPD | an Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Sesuai Ketentuan | SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | n, Cimarabass | | | | | | 1,013,400 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | nuhan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Sesuai Ketentuan | 100 % | 1,200,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Persentase Pemenuhan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Sesuai Ketentuan | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Garut, Pangatikan, Cimarabass | 100 % | | 1 Dokumen | | 12 Bulan | 1,013,400 | 1,013,400 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Perseentase Pemenuhan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Sesuai Ketentuan | 100 % | 1,200,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|---|---|---|---|-----------------------------------|-------|--|-----------|--|----------|--|-----------|-----------|--------------------------------------|--|--|-------|------------|
| 7 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Persentase Pemenuhan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Sesuai Ketentuan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Garut, Pangatikan, Cimarabas | 100 % | | 1 laporan | | 12 Bulan | | 1,013,400 | 1,013,400 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Perse ntase Peme nuhan Pere ncaan, Pelap oran Capai an Kinerj a Dan Keua ngan Sesua i Keten tuan | 100 % | 12,000,000 |
| 7 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Persentase Pemenuhan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Sesuai Ketentuan | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja | Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Garut, Pangatikan, Cimarabas | 100 % | | 1 Laporan | | 12 Bulan | | 1,013,400 | 1,013,400 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Perse ntase Peme nuhan Pere ncaan, Pelap oran Capai an Kinerj a Dan Keua ngan Sesua | 100 % | 1,200,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|------------|-------------|----|---|---|--|---|-----------------------------------|-------|--|-----------|--|----------|----------------------|----------------------|---------------|--------------------------------------|--|--|--------------|---------------|--|
| | | | | | | | dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | i Keten-tuan | | |
| 7 | 011 | 011 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Sesuai Ketentuan | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Garut, Pangatikan, Cimarabab | 100 % | | 1 Laporan | | 12 Bulan | | 1,013,400 | 1,013,400 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Perse ntase Peme nuhan Pere ncaan, Pelap oran Capai an Kinerj a Dan Keua ngan Sesua i Keten-tuan | 100 % | 1,200,000 | |
| 7 | 011 | 011 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | 1,658,794,485 | 1,383,808,130 | | | | | | | |
| 7 | 011 | 011 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Pemenuhan Perencanaan, | Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan | Jumlah Pelaksanaan Administrasi | Kab. Garut, Pangatikan, Cimarabab | 100 % | | 15 Orang | | 12 Bulan | | 1,646,700,085 | 1,373,374,530 | Dana Transfer Umum-Dana | | Perse ntase Peme nuhan Pere ncan | 100 % | 1,926,700,000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|--|--|-----------------------------------|-------|--|-----------|--|----------|------------|------------|--------------|--------------------------------------|--|-------|------------|
| | | | | | | Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Sesuai Ketentuan | Tunjangan ASN | Perangkat Daerah | | | | | | | | | Alokasi Umum | | aan, Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Sesuai Ketentuan | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Persentase Pemenuhan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Sesuai Ketentuan | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Pelaksanaan Administrasi Perangkat Daerah | Kab. Garut, Pangatikan, Cimarabas | 100 % | | 1 Laporan | | 12 Bulan | | 12,094,400 | 10,433,600 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Perseentase Pemenuhan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Sesuai Ketentuan | 100 % | 14,826,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | 33,544,700 | 7,992,000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|---|---|---|---|--|-----------------------------------|-------|---------|----------|----------|------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|------------|------------|
| 7 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 2 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Persentase Pemenuhan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Sesuai Ketentuan | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Garut, Pangatikan, Cimarabas | 100 % | | 20 Paket | | 12 Bulan | 13,544,700 | 7,992,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Perse ntase Peme nuhan Pere ncaan, Pelap oran Capai an Kinerja Dan Keua ngan Sesua i Keten tuan | 100 % | 15,071,000 |
| 7 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 9 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Persentase Pemenuhan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Sesuai Ketentuan | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan | Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Garut, Pangatikan, Cimarabas | | 4 Orang | | 12 Bulan | 20,000,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Perse ntase Peme nuhan Pere ncaan, Pelap oran Capai an Kinerja Dan Keua ngan Sesua i | 100 % | 22,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|---|--|-----------------------------------|-------|--|---------|--|----------|--|------------|------------|--------------------------------------|---|---|-------|------------|
| | | | | | | Kinerja Dan Keuangan Sesuai Ketentuan | Disediakan | at Daerah | | | | | | | | | | | Capaian Kinerja Dan Keuangan Sesuai Ketentuan | | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Persentase Pemenuhan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Sesuai Ketentuan | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan | Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Garut, Pangatikan, Cimarabas | 100 % | | 9 Paket | | 12 Bulan | | 5,852,500 | 3,112,900 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Pemenuhan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Sesuai Ketentuan | 100 % | 11,806,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Persentase Pemenuhan Perencanaan, | Jumlah Paket Barang Cetakan Dan | Jumlah Pelaksanaan Administrasi | Kab. Garut, Pangatikan, | 100 % | | 2 Paket | | 12 Bulan | | 19,276,600 | 27,590,400 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Pemenuhan Perencanaan | 100 % | 20,855,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---|---|--|-------------------------------------|-------|--|-----------|----------|------------|------------|--------------------------------------|--|--|-------|------------|
| | 01 | 01 | | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | an Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Sesuai Ketentuan | Fasilitasi Kunjungan Tamu | aan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pangatikatan, Cimarabas | | | | | 18,347,600 | | Dana Alokasi Umum | | n Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Sesuai Ketentuan | 100 % | 19,200,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Pemenuhan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Sesuai Ketentuan | Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD | Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Garut, Pangatikatan, Cimarabas | 100 % | | 1 Laporan | 12 Bulan | 25,504,000 | 32,590,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Perse ntase Peme nuhan Pere ncaan, Pelap oran Capai an Kinerj a Dan Keua ngan Sesua i Keten tuan | 100 % | 27,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|---|--|---|--|--|-----------------------------------|-------|--|-----------|--|----------|--|-------------|--------------------------------------|--|---|-------|------------|
| 7 | 0 | 0 | 2.06 | 1 | 0 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Persentase Pemenuhan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Sesuai Ketentuan | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Garut, Pangatikan, Cimarabas | 100 % | | 5 Dokumen | | 12 Bulan | | 6,087,100 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Pemenuhan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Sesuai Ketentuan | 100 % | 12,000,000 |
| 7 | 0 | 0 | 2.06 | 1 | 1 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Persentase Pemenuhan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Sesuai Ketentuan | Jumlah Pengadaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik | Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Garut, Pangatikan, Cimarabas | 100 % | | 1 Paket | | 12 Bulan | | 182,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase Pemenuhan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Sesuai Ketentuan | 100 % | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|----------|--------|---|---|---|--|--|-------|--|---------|--|-------------|--|--|-----------------|----------------|--|---------------|---|-------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Keten tuan | | | |
| 7 | 0 1 | 0 1 | 2.0 7 | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 0 1 | 0 1 | 2.07 | 0 1 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentas e Pemenuh an Perencan aan, Pelapora n Capaian Kinerja Dan Keuanga n Sesuai Ketentu an | Jumlah Unit Kendaraa n Perorang an Dinas Atau Kendaraa n Dinas Jabatan Yang Disediak an | Jumlah Pelaksana an Administ rasi Umum Perangka t Daerah | Kab. Garut, Pangatika n, Cimaraba s | 100 % | | 2 Unit | | 12 Bulan | | | 147,280,0 00 | 42,280, 000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Perse ntase Peme nuha n Pere ncan aan, Pelap oran Capai an Kinerj a Dan Keua ngan Sesua i Keten tuan | 100 % | 75,000,000 |
| 7 | 0 1 | 0 1 | 2.07 | 0 5 | Pengadaan Mebel | Persentas e Pemenuh an Perencan aan, | Jumlah Paket Mebel Yang | Jumlah Pelaksana an Administ rasi Umum | Kab. Garut, Pangatika n, | 100 % | | 1 Paket | | 12 Bulan | | | 51,680,00 0 | | Dana Transfer Umum- Dana | | Perse ntase Peme nuha n Pere ncan | 100 % | 52,500,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|----|---|---|---|---|-----------------------------------|-------|--|--------|--|----------|--|---------------|--|--|--|--|-------|---------------|
| | | | | | | Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Sesuai Ketentuan | Disediakan | Perangkat Daerah | Cimarabas | | | | | | | | Alokasi Umum | | aan, Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Sesuai Ketentuan | | | | |
| 7 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase Pemenuhan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Sesuai Ketentuan | Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan | Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Garut, Pangatikan, Cimarabas | 100 % | | 1 Unit | | 12 Bulan | | 35,348,900 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Perseentase Pemenuhan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Sesuai Ketentuan | 100 % | 33,532,000 |
| 7 | | | 2.07 | | | Pengadaan Sarana dan | Persentase Pemenuhan | Jumlah Bangunan Gedung | Jumlah Pelaksanaan | Kab. Garut, | 100 % | | 1 Unit | | 12 Bulan | | 2,002,500,000 | | Dana Transfer | | Perseentase Pemenuhan | | 2,200,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|------------------|--------|---|---|---|--|-----------------------------------|-------|-----------|----------|--|-------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------|---|--|------------|---|
| | 0 1 | 0 1 | | 1 0 | Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | an Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Sesuai Ketentuan | Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | an Administrasi Umum Perangkat Daerah | Pangatikan, Cimarabas | | | | | | 2,100,520,000 | | Umum-Dana Alokasi Umum | | n Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Sesuai Ketentuan | 100 % | 0 |
| 7 | 0 1 | 0 1 | 2.0 8 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | 49,319,560 | 38,197,410 | | | | | | |
| 7 | 0 1 | 0 1 | 2.08 | 0 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Pemenuhan Perencanaan, Pelaporan Capaian | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah | Kab. Garut, Pangatikan, Cimarabas | 100 % | 1 laporan | 12 Bulan | | 20,950,560 | 13,761,810 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Perse ntase Peme nuhan Pere ncaan, Pelap oran | 100 % | 10,670,000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|--|---|-----------------------------------|-------|--|-----------|--|----------|--|------------|--------------------------------------|--|--|-------|------------|
| | | | | | | Kinerja Dan Keuangan Sesuai Ketentuan | Listrik Yang Disediakan | ahan Daerah | | | | | | | | | | | Capaian Kinerja Dan Keuangan Sesuai Ketentuan | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Pemenuhan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Sesuai Ketentuan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Garut, Pangatikan, Cimarabas | 100 % | | 1 Laporan | | 12 Bulan | | 14,600,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Perseentase Pemenuhan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Sesuai Ketentuan | 100 % | 9,075,000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase Pemenuhan Perencanaan, | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang | Kab. Garut, Pangatikan, | 100 % | | 1 laporan | | 12 Bulan | | 13,769,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Perseentase Pemenuhan Perencanaan | 100 % | 14,036,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|--|---|--|--|-----------------------------------|-------|--------|--|----------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------------------------|--|--|-------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | i Keten tuan | | |
| 7 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase Pemenuhan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Sesuai Ketentuan | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya | Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Garut, Pangatikan, Cimarabas | 100 % | 1 Unit | | 12 Bulan | | 24,000,000 | | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Perentase Pemenuhan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Sesuai Ketentuan | 100 % | 14,000,000 |
| 7 | 0 | 0 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | | | | | | 178,258,500 | 155,665,900 | | | | | | |
| 7 | 0 | 0 | 2.0 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | 94,827,500 | 85,025,800 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----|------|----|--|--|---|--|-----------------------------------|-------|--|-----------|--|----------|-------------------|-------------------|------------|--------------------------------------|--|-------|-------------|
| 7 | 012 | 02 | 2.01 | 01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal | Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan | Kab. Garut, Pangatikan, Cimarabas | 100 % | | 1 Laporan | | 12 Bulan | | 11,577,500 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 100 % | 12,500,000 |
| 7 | 012 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan | Kab. Garut, Pangatikan, Cimarabas | 100 % | | 1 Dokumen | | 12 Bulan | | 83,250,000 | 85,025,800 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 100 % | 226,800,000 |
| 7 | 012 | 02 | 2.02 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan | | | | | | | | | | 83,431,000 | 70,640,100 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|---|---|--|---|-----------------------------------|-------|-----------|----------|------------|------------|--------------------------------------|---|-------|------------|--|--|--|
| | | | | | yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Kecamatan | Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan | Kab. Garut, Pangatikan, Cimarabas | 100 % | 1 Dokumen | 12 Bulan | 67,916,000 | 70,640,100 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan | 100 % | 35,900,000 | | | |
| 7 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di | Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas | Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan | Kab. Garut, Pangatikan, | 100 % | 1 Laporan | 12 Bulan | 15,515,000 | | Dana Transfer Umum-Dana | Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan | 100 % | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|---|---|--|--|---------------------------------|-------|--|------------|--|---------|--|------------|-----------|--------------------------------------|---|-------|------------|
| | | | | | Wilayah Kecamatan | Kegiatan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan | Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan | Cimarab | | | | | | | | | Alokasi Umum | araan Kegiatan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan | | |
| 7 | 0 | 0 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 0 | 0 | 2.0 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Persentase Masyarakat Desa Dan Kelurahan Yang | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam | Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberd | Kab. Garut, Pangatikan, Cimarab | 100 % | | 10 Lembaga | | 12 Kali | | 16,800,000 | 5,950,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Perse ntase Masyarakat Desa Dan Kelur | 100 % | 18,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|----------|--------|---|---|--|--|--|-------|--|------------------|--|---------|--|--|--|------------------------|--|---|-------|------------|
| | | | | | | Dapat Diberda yakan | Forum Musyaw arah Perenca naan Pembang unan Di Desa | ayaan Desa | | | | | | | | | | | | ahan Yang Dapa t Diber daya kan | | |
| 7 | 0 1 | 0 3 | 2.01 | 0 3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Persenta se Masyara kat Desa Dan Keluraha n Yang Dapat Diberda yakan | Jumlah Laporan Peningkat an Efektivitas Kegiatan Pemberda yaan Masyarak at Di Wilayah Kecamat an | Jumlah Pelaksana an Koordinas i Kegiatan Pemberd ayaan Desa | Kab. Garut, Pangatika n, Cimaraba s | 100 % | | 1 Lapora n | | 12 Kali | | | | 15,841,00 0 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Perse ntase Masya rakat Desa Dan Kelur ahan Yang Dapa t Diber daya kan | 100 % | 17,578,000 |
| 7 | 0 1 | 0 3 | 2.0 5 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | | | | | | | | | | | | | 51,926, 000 | | | | |
| 7 | 0 1 | 0 3 | 2.05 | 0 2 | Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | Persenta se Masyara kat Desa dan Keluraha | Jumlah Dokume n Penanga nan Covid-19 | Jumlah Koordin asi dan sinkronisa siPemberl akuan | Kab. Garut, Pangatika n, Cimaraba s | 100 % | | 1 Dokum en | | 100 % | | | | 51,926,00 0 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Perse ntase Masya rakat Desa dan Kelur | 100 % | 60,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----|------|----|--|--|---|--|-----------------------------------|-------|--|------------|-------|--|------------|--|--------------------------------------|--|---|------------------------------|------------|------------|--|
| | | | | | | nyang dapat diberdayakan | di Tingkat Desa dan Kelurahan | Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | | | | | | | | | | | | ahan yang dapat diberdayakan | | | |
| 7 | 013 | 03 | 2.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19,665,000 | |
| 7 | 013 | 03 | 2.06 | 01 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan | Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Kab. Garut, Pangatikan, Cimarabas | 100 % | | 1 Keluarga | 100 % | | 19,665,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Perse ntase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan | 100 % | 18,000,000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|--|--|---|--|---|---|------------------------------------|-------|-----------|----------|--|--|--|--|--|--|-------------|--------------------------------------|---|-------|------------|
| | | | | | | | Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 169,605,000 | | | | |
| | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 0 | 0 | 2.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 146,215,000 | | | |
| | 1 | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | | | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Persentase Penanganan Gangguan Trantibum | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia | Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketertaman Dan Ketertiban Umum | Kab. Garut, Pangatikan, Cimarabais | 100 % | 1 Laporan | 12 Bulan | | | | | | | 85,060,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Perse ntase Penanganan Gangguan Trantibum | 100 % | 99,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------------------------------------|--|--|--|--|--|------------|--|--------------------------------------|--|-------|------------|
| 7 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | Nasional dalam rangka Memantapkan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik | Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat | Kab. Garut, Pangatikan, Cimarabass | | | | | | 21,575,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Perse ntase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat | 100 % | 22,750,000 |
|---|---|---|------|---|---|---|---|---|------------------------------------|--|--|--|--|--|------------|--|--------------------------------------|--|-------|------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---|--|---|-----------------------------------|-------|--|-----------|--|----------|--|------------|--|--------------------------------------|--|--|-------|-------------|
| | | | | | | Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 02 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat | Kab. Garut, Pangatikan, Cimarabab | 100 % | | 200 Orang | | 12 Bulan | | 46,570,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Perse ntase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat | 100 % | 57,000,000 |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan | Kab. Garut, Pangatikan, Cimarabab | 100 % | | 1 Dokumen | | | | 46,570,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Perse ntase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang | 100 % | 155,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|--|---------------------------------|--|--|-----------------------------------|-------|--|-----------|--|----------|--|------------|--|--------------------------------------|--|-----------------------------------|-------|------------|
| 7 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Persentase Desa Berkinerja Baik | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kab. Garut, Pangatikan, Cimarabas | 100 % | | 1 Dokumen | | 12 Bulan | | 73,613,600 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Perse ntase Desa Berkin erja Baik | 100 % | 60,000,000 |
| 7 | 0 | 0 | 2.01 | 1 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Persentase Desa Berkinerja Baik | Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, Dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kab. Garut, Pangatikan, Cimarabas | 100 % | | 1 Dokumen | | 12 Bulan | | 22,256,000 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Perse ntase Desa Berkin erja Baik | 100 % | 21,000,000 |
| 7 | 0 | 0 | 2.01 | 1 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Persentase Desa Berkinerja Baik | Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Perencana | Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi | Kab. Garut, Pangatikan, Cimarabas | 100 % | | 1 Dokumen | | 12 Bulan | | 28,517,600 | | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Perse ntase Desa Berkin erja Baik | 100 % | 35,000,000 |

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut Tahun 2023, disusun sebagai penyesuaian terhadap adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi perencanaan yang telah ditetapkan pada RKPD dan atau Renja sebelumnya yang mencakup perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, sehingga terjadinya pelampauan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan, serta pendanaan kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya harus ditingkatkan dari yang telah ditetapkan serta dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Perubahan Renja Tahun 2023 juga dilakukan untuk merespon terjadinya i) kejadian luar biasa seperti Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri di Kecamatan Pangatikan; ii) kejadian bencana alam seperti hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi; rehabilitasi pasca bencana gempa bumi di Kecamatan Samarang dan Pasirwangi; dukungan kegiatan prioritas nasional diantaranya kegiatan dukungan penanganan stunting di KODIM dan POLRES, pembangunan pasar rakyat Cikajang, pengelolaan Situ Bagendit; iv) pengalokasian gaji PPPK Kesehatan; v) penyesuaian belanja pemenuhan DAU yang diarahkan penggunaannya terutama DAU Bidang Pendidikan dan DAU Bidang Kesehatan; vi) penyesuaian atas petunjuk DAK Fisik dan Non Fisik serta adanya kegiatan luncuran dan pergeseran anggaran SKPD.

Selain itu pula, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 ini, dilakukan untuk memberikan landasan yuridis dalam keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Garut.

Perubahan RKPD yang disepakati harus menjadi acuan bagi Perangkat Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Bagi Perangkat Daerah, Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan pedoman atau dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), serta sebagai acuan dalam proses penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023.

| | |
|--|-----|
| <i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangatikan Tahun 2023</i> | 199 |
|--|-----|

2. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan setiap program, maka dalam rangka koordinasi perencanaan masing-masing instansi daerah perlu menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.
3. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pada akhir Tahun Anggaran 2023, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan meliputi evaluasi pencapaian sasaran kegiatan, maupun kesesuaiannya dengan rencana anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Perubahan Renja ini, maka seluruh jajaran pemerintahan hendaknya menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran” (*budget intervention*), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/ tanggung jawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

| | |
|---|-----|
| Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangatikan Tahun 2023 | 200 |
|---|-----|